

**DINAMIKA POLITIK TATA RUANG PERKOTAAN DI  
SEMARANG**

**(STUDI KASUS PENGUSURAN PERMUKIMAN WARGA  
TAMBAKREJO)**

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh :

**Muhammad Arif**

1606016013

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 3 (Tiga) Eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.  
Yth. Ibu Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
UIN Walisongo Semarang  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Muhammad Arif  
NIM : 1606016013  
Jurusan : Ilmu Politik  
Judul Skripsi : Dinamika Politik Tata Ruang Perkotaan Di Semarang  
(Studi Kasus Pengusuran Permukiman Di Tambakrejo  
Tanjungmas Semarang)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan.  
Demikian, atas perhatian diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 29 Mei 2020


Pembimbing,

Bidang Substansi Materi

Bidang Metodologi & Tata Tulis



**Drs. Nur Syamsudin, M.Ag**  
NIP. 196805051995031002



**Solkhah Mufrikah, M.Si**  
NIP. –

**SKRIPSI**  
**DINAMIKA POLITIK TATA RUANG PERKOTAAN DI SEMARANG**  
**(STUDI KASUS PENGGUSURAN PERMUKIMAN WARGA TAMBAKREJO)**

Disusun oleh :

**Muhammad Arif**

1606016013

Telah dipertahankan di depan majlis penguji skripsi pada tanggal 22 Juni 2020  
dan dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji

Ketua

H. Amin Farih, M.Ag  
NIP. 197106142000031002

Penguji I

Dr. H. Moh Fauzi, M.Ag  
NIP. 197210171998031003

Pembimbing I



Sekretaris



Drs. H. Nur Syamsudin M.Ag  
NIP. 196805051995031002

Penguji II

Muhammad Mahsun, M.A.  
NIP. -

Pembimbing II



Drs. Nur Syamsudin, M.Ag  
NIP. 196805051995031002

Solkhah Mufrikhah, M.Si  
NIP. -

### **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 22 Juli 2020

**Muhammad Arif**  
1606016013

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah yang diberikan kepada setiap makhluk-Nya. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, inspirator umat yang tiada pernah kering untuk digali keilmuannya.

Keberhasilan dalam penyusunan skripsi dengan judul **“DINAMIKA POLITIK TATA RUANG PERKOTAAN DI SEMARANG (Studi Kasus Penggusuran Permukiman Warga Tambakrejo Tanjungmas Semarang)”** tidak terlepas dari bantuan dan dukungan beberapa pihak. Oleh karena itu peneliti menyampaikan banyak ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elisabeth, M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang
3. Bapak H. Adib Fathoni, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang
4. Bapak Drs Nur Syamsudin, M.Ag dan Ibu Solkhah Mufrikah, M.Si selaku pembimbing satu dan dua yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak H.Cecep (alm) dan Ibu Hj Rohyati selaku orang tua saya yang sudah mengorbankan segalanya yang tak pernah ternilai harganya dan tak bisa diucapkan dengan kata.
6. Kepada Warga Tambakrejo terutama yang masih bertahan hingga saat ini yang telah memberikan penjelasan dan bantuan secara detail dalam penyusunan skripsi ini, semoga selalu diberikan kesehatan untuk terus memeperjuangkan kebenaran.
7. Keluarga besar PMII Rayon FISIP, yang telah memberikan banyak pelajaran bahwa belajar tak melulu harus di dalam kelas yang monoton itu.
8. LENTERA 16 yang selalu mengajarkan apa arti solidaritas dan perjuangan
9. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika program studi Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang sudah ikhlas menyalurkan ilmunya dan membantu peneliti dalam proses penelitian ini.

Kepada mereka semua, peneliti tidak dapat memberikan apapun selain rasa terimakasih yang tulus dengan diiringi doa. Semoga Allah SWT membalsa amal kebaikan dan amal soleh mereka. Dalam kehidupannya senantiasa diridhoi Allah SWT, serta diberikan keselamatan dunia dan akhirat.

Pada akhirnya peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bermanfaat dan membangun selalu peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga karya tulis ini dapat membawa berkah dan manfaat terutama bagi peneliti sendiri, dan bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 28 Mei 2020

Muhammad Arif

NIM:1606016013

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirrahim,,,,,*

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah rabbil'alamiin saya persembahkan karya kecil ini untuk orang-orang yang saya cintai dan sayangi

Bapak dan Ibu, Bapak H. Cecep (Alm) dan Ibu Hj. Rohyati yang telah memberi motivasi terbesar dalam hidup saya, yang tak pernah Lelah memberi semangat kepada saya serta mendo'akan saya setiap sujudnya.

Adik dan kakakku tercinta, Syifa Sauqia dan Yeyen Setyawati yang selalu menjadi dorongan penyemangat saya disetiap lelah dan ingin menyerah.

Seluruh keluarga besar, yang telah mendo'akan keponakannya agar menjadi sarjana.

## **MOTTO**

*“Pemuda yang hebat,  
Adalah pemuda yang mengatakan inilah aku,  
Bukan inilah bapakku”*



## **ABSTRAK**

Memiliki predikat sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang terbilang masif dalam pembangunan dan penataan kota. Akan tetapi kegiatan pembangunan tersebut kerap menjadikan warga sebagai korbannya. Untuk menciptakan tata ruang yang teratur, mau tidak mau praktik penggusuran mesti ditempuh Pemerintah Kota Semarang demi menjaga martabat dan keasrian lingkungan yang lebih tertata. Oleh karenanya, isu penggusuran menjadi salah satu masalah untuk dikaji. Dinamika penggusuran seringkali diwarnai dengan ketidaksepahaman antara pemerintah dengan warganya. Titik temu antar keduanya kerap kali tidak berujung pada negosiasi berhasil, maka wajar bila kebanyakan kasus penggusuran berjalan kontradiktif. Hal ini dapat kita lihat dari beragamnya bentuk konflik kekuasaan vertikal antar dua kutub yaitu pemerintah dan warganya, baik yang sifatnya dipermukaan maupun resistensi dibelakang. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana relasi kekuasaan kebijakan tata ruang permukiman antara warga Tambakrejo dengan Pemerintah Kota Semarang, bagaimana implikasi kebijakan normalisasi sungai Banjir Kanal Timur bagi warga Tambakrejo.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan fenomena, dan menganalisis fakta lapangan yang dikaitkan dengan teori. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipasi, wawancara mendalam, dokumentasi dan kajian pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi kekuasaan kebijakan tata ruang permukiman antara warga Tambakrejo dengan Pemerintah Kota Semarang menemukan titik temu antara kedua belah pihak. Warga Tambakrejo memilih bertahan di Kalimati bekas Kalibanger sampai tempat tinggal mereka selesai dibangun, sedangkan Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan dan Permukiman bersedia akan membangun tempat tinggal warga Tambakrejo berupa rumah deret dekat dengan tempat saat ini

yang posisinya dekat dengan laut agar warga Tambakrejo yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan kecil bisa melaut. Selain itu, di dalam *site plan* pemerintah Kota Semarang, normalisasi ini bukan hanya bertujuan untuk mengatasi banjir namun berfungsi sebagai fasilitas umum dan wisata air.

Kata kunci : Dinamika, Politik, Tata ruang

## **ABSTRACT**

Having the title as the Capital of the Province of Central Java, Semarang City is fairly massive in the development and arrangement of the city. However, these development activities often make residents as victims. To create an organized spatial structure, inevitably the practice of eviction must be taken by the Semarang City Government to maintain the dignity and beauty of a more ordered environment. Therefore, the issue of eviction is one of the problems to be studied. The dynamics of evictions are often colored by disagreements between the government and its citizens. The common ground between the two often does not lead to successful negotiations, so it is natural that most cases of evictions are contradictory. We can see this from the various forms of vertical power conflicts between the two poles, namely the government and its citizens, both on the surface and resistance behind. The problem in this research is about how the relation between the power of the settlement spatial policy between the residents of Tambakrejo and the Semarang City Government, the implications of the normalization policy of the East Banjir Kanal river for the residents of Tambakrejo.

This research is a descriptive qualitative research, with the aim of describing phenomena, and analyzing field facts that are associated with theory. Collecting data in this study using participatory observation techniques, in-depth interviews, documentation, literature review. Analysis of the data used in this research is gender analysis.

The results showed that the relation between the power of settlement spatial policy between the residents of Tambakrejo and the Semarang City Government found a meeting point between the two parties. The Tambakrejo residents chose to stay in Kalimati, the former Kalibanger until their dwellings were completed, while the Semarang City Government, through the Public Works Office and the Housing and Settlement Office, were willing to build Tambakrejo residents in the

form of a series of houses near the current place which is located near the sea so residents Tambakrejo, the majority of whom work as small fishermen, can go fishing. In addition, in the Semarang City government site plan, this normalization is not only aimed at overcoming floods but also functions as public facilities and water tourism.

Keywords: Dynamics, Politics, Spatial Planning

### ملخص

تتمتع مدينة سيمارانج بلقب عاصمة مقاطعة جاوة الوسطى ، وهي ضخمة إلى حد ما في تطوير وترتيب المدينة. ومع ذلك ، فإن هذه الأنشطة التنموية غالباً ما تجعل السكان ضحايا. لإنشاء هيكل مكاني منظم ، لا بد من ممارسة حكومة الإخلاء حتماً لممارسة الإخلاء للحفاظ على كرامة وجمال بيئة أكثر تنظيماً. لذلك ، فإن قضية الإخلاء هي إحدى المشاكل التي يجب دراستها. غالباً ما تكون ديناميكيات الإخلاء ملونة بسبب الخلافات بين الحكومة ومواطنيها. غالباً ما لا تؤدي الأرضية المشتركة بين الاثنين إلى مفاوضات ناجحة ، لذلك من الطبيعي أن تكون معظم حالات الإخلاء متناقضة. يمكننا أن نرى ذلك من مختلف أشكال صراعات القوة العمودية بين القطبين ، أي الحكومة ومواطنيها ، على السطح والمقاومة وراءهما. تكمن المشكلة في هذا البحث في كيفية العلاقة بين قوة السياسة المكانية الاستيطانية بين سكان تامباكريجو وحكومة مدينة سيمارانج ، وكيف تداعيات سياسة التطبيع لنهر شرق بانجير كانال على سكان تامباكريجو.

هذا البحث عبارة عن بحث نوعي وصفي ، بهدف وصف الظواهر ، وتحليل الحقائق الميدانية المرتبطة بالنظرية. جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام تقنيات الملاحظة التشاركية والمقابلات المتعمقة والتوثيق ومراجعة الأدبيات. تحليل البيانات المستخدمة في هذا البحث هو تحليل النوع الاجتماعي

وأظهرت النتائج أن العلاقة بين قوة السياسة المكانية الاستيطانية بين سكان تامباكريجو وحكومة مدينة سيمارانج وجدت نقطة التقاء بين الطرفين. اختار سكان السابق حتى تم الانتهاء **Kalibanger** ، **Kalimati** البقاء في **Tambakrejo** ، من خلال مكتب **Semarang** من مساكنهم ، في حين كانت حكومة مدينة الأشغال العامة ومكتب الإسكان والتوطين ، على استعداد لبناء سكان على شكل سلسلة من المنازل بالقرب من المكان الحالي الذي يقع **Tambakrejo**

، ومعظمهم يعملون كصيادين **Tambakrejo** بالقرب من البحر حتى السكان صغار ، يمكنهم الذهاب لصيد الأسماك. بالإضافة إلى ذلك ، في خطة موقع حكومة مدينة سيمارانج ، لا يهدف هذا التطبيق إلى التغلب على الفيضانات فحسب ، بل يعمل أيضًا كمراقب عامة وسياحة مائية.

الكلمات المفتاحية: الديناميات ، السياسة ، التخطيط المكاني

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERNYATAAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERSEMBAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRACT .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>ملخص</b> .....	xi
ABSTRAK.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB I : PENDAHULUAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Latar Belakang.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Rumusan Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Tujuan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	8

G. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	12
2. Sumber dan Jenis Data.....	12
3. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Teknik Analisis Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## BAB II : KERANGKA TEORI

1. Teori <i>Powercube</i> (Kubus Kekuasaan).....	18
--	----

## BAB III : GAMBARAN OBYEK PENELITIAN..... 28

### A. Gambaran Umum..... 28

1. Letak Geografis Tambakrejo .....	29
2. Kondisi Demografi Tambakrejo <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
3. Kondisi Topografi Tambakrejo.....	33

### B. Profil Tambakrejo Tanjung Mas Semarang**Error! Bookmark not defined.**

1. Sejarah Tambakrejo .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Kondisi Sosial dan Budaya Tambakrejo.....	36
3. Kondisi Ekonomi Tambakrejo.....	39
4. Kondisi Politik Tambakrejo.....	42

## BAB IV : RELASI KEKUASAAN KEBIJAKAN TATA RUANG PERMUKIMAN TAMBAKREJO

A. Bentuk Kekuasaan.....	45
1. Kekuasaan yang Terlihat.....	45
2. Kekuasaan yang Tersembunyi .....	49
3. Kekuasaan yang Tidak Terlihat.....	57
B Ruang Kekuasaan.....	59
1. Ruang Tertutup.....	59
2. Ruang Diperkenankan.....	62
3. Ruang Diciptakan.....	59

C. Level Kekuasaan.....	68
1. Kekuasaan di Level Global.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Kekuasaan di Level Nasional .....	71
3. Kekuasaan di Level Lokal .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

**BAB VI : IMPLIKASI KEBIJAKAN NORMALISASI SUNGAI BANJIR KANAL  
TIMUR**

A. Implikasi Kebijakan Normalisasi Sungai BKT Bag Warga Tambakrejo.....	68
---	----

BAB VI : PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran .....	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar dan penting bagi manusia. Manusia hidup dan melakukan aktivitas di atas tanah, sehingga dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Secara hakiki, makna dan posisi strategi tanah dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tidak saja mengandung aspek fisik, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, politik dan aspek hukum. (Limbong, 2015)

Perkotaan menjadi salah satu tujuan bagi para pendatang untuk tinggal dan bekerja demi penghidupan yang lebih baik. Pengembangan kawasan perkotaan dilakukan secara berkelanjutan agar menjadi kawasan yang lebih baik, bersih dan tertib, sehingga memberikan kenyamanan bagi masyarakatnya. Akan tetapi di kawasan perkotaan tersebut masih terdapat permasalahan yang masih memerlukan perhatian, diantaranya yaitu kemiskinan dan masalah lingkungan. Mengurangi kemiskinan merupakan masalah kemauan politik (*political will*), diperlukan kebijakan banting *stir* dari ideologi yang berorientasi keserakahan ke arah ideologi yang bertumpu pada kerakyatan dan keadilan. Kebijakan dan institusi yang memihak kelompok elite perlu diganti dengan kebijakan yang memihak rakyat kecil. Begitulah dengan permasalahan lingkungan, banyak pihak yang berpendapat bahwa demokratisasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup merupakan tolak ukur kemajuan pembangunan. (Danisworo, 1988).

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah berupaya mengatasi permasalahan lingkungan dan kemiskinan di perkotaan antara lain dengan melakukan peningkatan dan perbaikan kualitas lingkungan perkotaan dengan pendekatan pembangunan dan peremajaan kota. Peremajaan kota (*Urban Renewal*) dikenal sebagai peremajaan kawasan terbangun kota yang berupaya untuk menata kembali kawasan tertentu dengan tujuan mendapatkan nilai tambah yang memadai sekaligus dapat mempertahankan kelestarian fungsi dan kualitas lingkungannya. (Danisworo, 1988).

Memiliki predikat sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang terbilang masif dalam pembangunan dan penataan kota. Akan tetapi kegiatan pembangunan tersebut kerap menjadikan warga sebagai korbannya. Untuk menciptakan tata ruang yang teratur, mau tidak mau praktik penggusuran mesti ditempuh Pemerintah Kota Semarang demi menjaga martabat dan keasrian lingkungan yang lebih tertata. Oleh karenanya, isu penggusuran menjadi salah satu masalah untuk dikaji. Dinamika penggusuran seringkali diwarnai dengan ketidaksepahaman antara pemerintah dengan warganya. Titik temu antar keduanya kerap kali tidak berujung pada negoisasi berhasil, maka wajar bila kebanyakan kasus penggusuran berjalan kontradiktif. Hal ini dapat kita lihat dari beragamnya bentuk konflik kekuasaan vertikal antar dua kutub yaitu pemerintah dan warganya, baik yang sifatnya dipermukaan maupun resistensi dibelakang. Oleh karena itu siapapun pemerintahnya pasti memiliki langkah strategis ketika dihadapkan dengan fenomena tersebut. (Galih Adi Widodo, 2018)

Selaras dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang 2011-2031, pengawasan kawasan terpadu di pusat-pusat kota akan memangkas besar, waktu, biaya dan tenaga yang terbuang percuma akibat kemacetan lalu lintas, banjir, rob dan lain sebagainya. Konsentrasi penduduk di satu kawasan dengan kepadatan lebih tinggi, pertumbuhan dan perubahan kegiatan beragam dan terpadu, hemat lahan pengadaan sarana dan prasarana, Pembangunan kawasan terpadu hunian vertikal ramah lingkungan dapat mulai dilakukan di lokasi-lokasi langganan dan rawan banjir, rob, dan kebakaran di perkampungan padat penduduk yang kumuh, sebagai bagian program perbaikan kampung atau peremajaan kota. (Galih Adi Widodo, 2018)

Selain itu, pertumbuhan penduduk dan peningkatan aktivitas ekonomi setiap waktu membutuhkan peningkatan kebutuhan akan ruang. Namun, pemanfaatan ruang khususnya di perkotaan seringkali menimbulkan konflik, terutama antara kebutuhan akan permukiman, kepentingan komersil, dan ruang publik. Ruang perkotaan merupakan barang langka dan menjadikan akses warga untuk mendapatkan lahan yang murah di perkotaan menjadi sulit karena harga tanah yang mahal. Akibatnya, banyak warga miskin yang mengisi ruang-ruang yang dianggap tidak terpakai seperti bantaran sungai, waduk, sepanjang jalur kereta api, dan *kolong-kolong* jalan juga jembatan.



Penataan ruang seringkali bersinggungan dengan permasalahan permukiman warga yang harus dikorbankan sehingga hak mereka atas perumahan yang layak menjadi tersingkirkan. Sulitnya akses warga untuk mendapatkan permukiman membuat warga miskin menempati ruang-ruang terbuka di perkotaan.

Mengacu pada kebijakan pemerintah dalam menangani masalah rob dan banjir di Kota Semarang terdapat dalam perda Nomor 14 Tahun 2011 Kota Semarang, tentang rencana tata ruang wilayah. Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan normalisasi sungai Banjir Kanal Timur (BKT) sebagai upaya pengendalian banjir di Kota Semarang karena sungai tersebut sudah tidak mampu menampung debit banjir yang ada. Pada Januari 2016 yang lalu, air sungai Banjir Kanal Timur Meluap hingga menggenangi daerah permukiman sekitarnya. Selain disebabkan alur sungai yang menyempit, meluapnya air dari sungai tersebut juga akibat dari sedimentasi tinggi serta penumpukan sampah. Rencana normalisasi ini melibatkan beberapa pihak, diantaranya: Pemerintah Pusat (BBWS Pemali Juwana) untuk proses kontruksi, Pemerintah Provinsi (Dinas PSDA dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah) untuk studi larap, Dinas PU Kota Semarang dan Bappeda Kota Semarang untuk relokasi warga hunian dan Pedagang Kaki Lima (PKL) serta penyedia lahan dispoal.

Namun, implementasi kebijakan normalisasi sungai tidak semudah membalikan telapak tangan. Normalisasi sungai yang dilakukan ditengah permukiman padat penduduk, rawan menimbulkan konflik sosial. Hal ini juga terjadi di bantaran sungai Banjir Kanal Timur Kota Semarang yang memerlukan pembebasan lahan karena terdapat aktivitas manusia (hunian maupun usaha) di bantaran sungai Banjir Kanal Timur (BKT), terlebih sudah puluhan tahun warga menempati tanah tersebut.

Sejak tahun 1973 warga sekitar bantaran sungai Banjir Kanal Timur (BKT) sudah memanfaatkan lahan kosong di sekitar sungai untuk membuat tambak ikan bandeng, udang dan aneka komoditas lainnya. Sekitar tahun 1989 lahan kosong yang awalnya hanya digunakan untuk tambak, mulai didirikan permukiman untuk tempat tinggal sekitar 20 Kepala Keluarga (KK). Pada tahun 1990 lahan kosong yang tersisa, mulai didirikan bangunan-bangunan baru untuk perumahan sekitar 50 Kepala Keluarga (KK). Masih pada tahun 1990, warga yang mulai tinggal di lahan kosong tersebut mulai

mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dengan alamat tertulis RT 05 dan RW 16 Dusun Tambakrejo, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Sekitar tahun 1995 sampai 2000, sudah mulai dibangun fasilitas umum oleh masyarakat seperti jalan, jembatan, mushola dan taman Pendidikan al-qur'an. Tercatat sampai Februari 2018 ada sebanyak 416 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di lahan tersebut dan sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya sebagai nelayan kecil. (Aude, 2018).

Pada tanggal 18 Januari 2018, warga mendapatkan surat undangan dari kelurahan Tanjungmas untuk menghadiri sosialisasi pengendalian Banjir Kanal Timur (BKT) di Balai Kelurahan Tanjungmas. Dalam forum tersebut warga diminta untuk mengisi studi larap yang berisi pertanyaan terkait identitas warga, kondisi bangunan, penghasilan keluarga dan pendapat warga terkait normalisasi sungai Banjir Kanal Timur. Dari sinilah warga baru mengetahui jika akan ada normalisasi sungai Banjir Kanal Timur (BKT). Bahkan pihak kelurahan Tanjungmas memberikan surat intruksi kepada warga Tambakrejo untuk segera membongkar dan pindah ke rumah susun kudu di Genuk. Akan tetapi warga memilih untuk tetap bertahan di bantaran sungai. Menurut Rohmadi (ketua RT setempat) warga tidak menolak dipindahkan kecuali dengan syarat: pertama, warga harus mendapatkan kompensasi atas bangunan mereka yang sudah lama didirikan, seperti rumah, tambak, mushola, taman Pendidikan Al-qur'an (TPQ) dan aset lainnya. Kedua, warga tidak mau dipindahkan di rusunawa, karena sebagian besar masyarakat adalah nelayan dan tidak cocok dengan rumah susun yang sempit dan biaya sewa per bulan. Ketiga, jika warga dipindahkan lokasinya harus dekat dengan laut agar masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan masih bisa melaut. Keempat, jika jadi dipindahkan maka pemerintah harus memperhatikan nasib anak-anak mereka yang harus pindah sekolah. Kelima, jika syarat yang diajukan oleh warga tidak dipenuhi, maka mereka akan bertahan di rumah mereka sampai kapanpun. (FNKSDA Semarang, 2018).

Mulai terhitung tanggal 20 Februari 2018 merupakan waktu pengambilan kunci Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa), karena akan ada pembongkaran bangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) dan Pemerintah Kota Semarang. Warga Tambakrejo tidak tinggal diam, Rohmadi selaku perwakilan warga telah mengirimkan

surat permohonan informasi ke PPID Kota Semarang, dalam konteks keputusan penetapan kompensasi bangunan, mekanisme relokasi dan pelaksanaan pembangunan pengendalian sungai Banjir Kanal Timur (BKT) Kota Semarang. Namun isi dari permohonan tersebut tidak diberikan. Karena alasan kewenangan pemerintah pusat melalui BBWS Pamali-Juwana.

Hari pengusuran tiba. Sekitar pukul 08:00 pagi, ratusan personel gabungan Satpol PP dan Polisi Resor Kota Semarang menggusur paksa permukiman warga Tambakrejo. Tiga alat berat digunakan untuk merubuhkan satu demi satu rumah warga yang berdiri di bantaran sungai Banjir Kanal Timur Kota Semarang. Lantas bagaimana dengan nasib warga dan para Aliansi Peduli Tambakrejo, Mereka dipukuli dan dibubarkan paksa oleh puluhan anggota personil gabungan. Jumlah antara kedua belah pihak tak seimbang. Pagar betis yang dibuatpun runtuh. Belasan warga Tambakrejo dan mahasiswa mengalami luka di sejumlah anggota badan karena pukulan. Bahkan tak sedikit pula yang terjatuh dan terinjak-injak (Aude, 2019).

Dari latar belakang tersebut memperlihatkan bahwa ada dinamika politik yang terjadi antara warga Tambakrejo dengan pemerintah Kota Semarang. Di satu sisi pihak warga ingin pemerintah mengganti rugi bangunan yang telah dibangun dari hasil keringat warga sendiri seperti rumah, tambak, mushola dan fasilitas umum lainnya. Namun di sisi lain pemerintah tidak ingin mengganti rugi warga Tambakrejo karena tanah yang ditempati adalah tanah bantaran sungai yang notabennya tanah milik negara, meskipun mayoritas warga membelinya dari pihak pertama hanya dengan bukti tertulis dan bertanda tangan secara kekeluargaan.

Selain mengenai ganti rugi, peneliti melihat ada relasi kekuasaan yang terjadi dalam pengusuran di Tambakrejo tersebut, yaitu relokasi yang hanya diberikan satu opsi oleh pemerintah Kota Semarang kepada warga terdampak yaitu warga Tambakrejo. Pemerintah mengintruksikan warga agar pindah menempati Rumah Susun Sederhana Sewa di Kelurahan Kudu Kecamatan Genuk yang berjarak 12 KM dari permukiman Tambakrejo saat ini. Hal ini yang menjadi salah satu tuntutan warga kepada pemerintah agar warga Tambakrejo tidak dipindahkan ke Rusunawa karena tidak cocok bagi profesi nelayan dan kekhawatiran akan kehilangan mata pencaharian sebagai nelayan kecil dan berimbas pada tidak mampu membayar sewa Rusunawa.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang singkat di atas, penelitian ini akan dilakukan dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana relasi kekuasaan tata ruang permukiman antara warga Tambakrejo dengan Pemerintah Kota Semarang?
2. Bagaimana implikasi normalisasi sungai Banjir Kanal Timur bagi warga Tambakrejo?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk memahami dan memperoleh pengetahuan tentang relasi kekuasaan kebijakan tata ruang antara warga Tambakrejo dengan Pemerintah Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui implikasi kebijakan normalisasi sungai Banjir Kanal Timur bagi warga Tambakrejo.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

### 1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perdebatan seputar politik lokal dan/atau politik perkotaan di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur dalam pelaksanaan penelitian yang relevan di masa yang akan datang.

### 2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perbaikan program pembangunan infrastruktur Kota Semarang.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perbaikan mengenai kinerja pelayanan publik di Kota Semarang.

## E. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian yang secara tematis mempunyai kesesuaian dengan penelitian yang akan diteliti telah banyak dilakukan oleh beberapa pihak, antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yulian Vernanto (2011) yang berjudul : "*Dampak Penggusuran Permukiman Liar di Perkotaan*". Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang berfokus pada proses keluarga miskin tinggal di kawasan pemukiman liar di Medokan Semampir kota Surabaya dan bagaimana mekanisme survival keluarga miskin yang tinggal di Kawasan stren kali medokan semampir kota Surabaya. Kesimpulannya adalah adanya kemunculan permukiman liar (*squatter*) di medokan semampir disebabkan karena alasan keluarga miskin untuk meminimalisir pengeluaran di kota besar, ketidakberdayaan untuk menyewa tempat tinggal yang layak huni, dan letaknya dekat dengan lokasi usaha.
2. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Nur Aini Fitrianti dan Nurul Laili Fadhilah yang berjudul : "*Relokasi Permukiman Warga Bantaran Sungai Ciliwung di Provinsi Jakarta*". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang mengkaji tentang relokasi warga bantaran sungai ciliwung. Seiring pesatnya pertumbuhan penduduk, semakin banyak permukiman liar yang dibangun di atas tanah negara yang sesungguhnya dilarang mendirikan tempat tinggal, khususnya di area bantaran Sungai Ciliwung. Pemerintah Provinsi Jakarta mempunyai kebijakan untuk merelokasi penduduk bantaran Sungai Ciliwung agar fungsi sungai dan bantaran sungai kembali normal. Pemerintah memberikan ganti terhadap relokasi dengan pembangunan rumah susun agar mereka memiliki kehidupan yang lebih layak. Permasalahannya adalah apakah pelaksanaan relokasi permukiman warga bantaran Sungai Ciliwung tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum dan Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan relokasi permukiman tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Galih Adi Widodo pada tahun 2018 yang berjudul :*“kontestasi Diskursus Dalam Penggusuran Kampung Kalijodo Jakarta”*. Penelitian menggunakan metode kualitatif yang mendalami kasus penggusuran kalijodo pada tahun 2016 menerapkan analisa teori diskursus dan kekuasaan Foucault. Dalam konteks ini, kekuasaan dipaham sebagai kualitas, kapasitas atau modal untuk mencapai tujuan tertentu dari pemiliknya. Foucault tidak menolak cara pandang semacam ini, tapi hal itu tidak cukup kompleks memahami praktik “penundukan” yang tak kasat mata. Hanya dalam kurun waktu kurang dari satu bulan, penggusuran kalijodo termasuk yang tercepat dan relative aman dibandingkan dengan penggusuran Kawasan Jakarta lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relasi kuasa tidak cukup kuat menahan kehendak mereka yang menginginkan penggusuran (*proponent discourse*). Pihak pemerintaah provinsi DKI Jakarta dan polda metro jaya dipandang sebagai institusi yang tampil dominan mengelola kekuasaan dan mencegah efek revolutif masyarakat kalijodo. Pendisiplinan tubuh sosial (*disiplinary power*) warga Kalijodo hadir sebagai konsekuensi dari penciptaan narasi penggusuran yang tampil perkasa dan memperlihatkan daya cengkramannya pada segenap entitas di Kalijodo
4. Skripsi yang ditulis oleh Widodo pada 2017 berjudul *“Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Menurut Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Studi Kasus Di Kecamatan Genuk”*. Dengan menggunakan metode kualitatif, skripsi ini memiliki fokus kajian pada kebijakan tata ruang wilayah kota. Skripsi ini berkesimpulan bahwa implementasi rencana tata ruang dan tata wilayah Kota Semarang sudah mencakup ketepatan kebijakan, pelaksana, target dan proses. Namun dalam ketepatan lingkungan masih terdapat komunikasi yang buruk antara pemerintah dan masyarakat. (Widodo, 2017).
5. Penelitian yang ditulis oleh M. Luthfi Eko Nugroho & Fadjar Hari Mardiansjah pada 2016 dengan judul *“Pergeseran Kebijakan Tata Ruang Kota Semarang 1975-2011: Dari Pembangunan Sektoral Menuju Keterpaduan Ruang”*. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini memfokuskan kajian pada prospek kebijakan tata ruang kota. Kesimpulannya adalah Kota Semarang fokus pada perdagangan dan jasa. Diikuti dengan kepadatan penduduk Kota Semarang yang semakin bertambah dinilai

akan menjadikan Kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. (Nugroho, 2016).

6. Penelitian yang ditulis oleh Prihadi Nugroho & Agung Sugiri pada 2009 dengan judul “*Studi Kebijakan Pembangunan Terhadap Perubahan Tata Ruang Di Kota Semarang*”. Artikel ini menggunakan metode kualitatif, fokus kajian pada dampak kebijakan pembangunan. Kesimpulannya yaitu adanya kebijakan perubahan tata ruang kota memunculkan berbagai isu strategis yang berkembang dengan tingginya alih fungsi lahan, tumbuhnya bangunan liar tanpa ijin dan penempatan status pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang pemerintah Kota Semarang. (Nugroho, 2009).
7. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Alief Khahfi Fhatoni (2016) yang berjudul “*Perlawanan Masyarakat Luar Batang Jakarta Terhadap Kebijakan Revitalisasi Kawasan Pesisir Pada Tahun 2016*”. Jurnal ini menggunakan Analisa kualitatif, disini menjelaskan dinamika perlawanan masyarakat luar batang Jakarta terhadap kebijakan revitalisasi kawasan pesisir yang dikarenakan mereka menginginkan kampungnya tidak ditertibkan oleh pemerintah melainkan dijaga dan dilestarikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlawanan masyarakat luar batang adalah perlawanan secara tim (*team work*) terbagi atas 3 tugas yaitu mengedukasi masyarakat, mengumpulkan bukti surat hak atas tanah, dan membangun jaringan lintas sektoral. Dengan pembagian tugas tersebut tercipta 3 bentuk perlawanan masyarakat luar batang yaitu aksi massa, jalur hukum dengan memperjuangkan hak atas tanah, dan diplomasi. Adapun faktor yang mempengaruhi masyarakat luar batang untuk melakukan perlawanan adalah faktor historis, agama, hak atas tanah, dan kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat.
8. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Izudin dan Suyanto (2019) yang berjudul :“*Gerakan Sosial Warga Parang Kusumo Pada Kasus Penggusuran Lahan Geo Maritim Park*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Artikel ini mengurai benang kusut penggusuran warga Parang Kusumo Kabupaten Bantul Yogyakarta. Menjadi titik sentral yang diuraikan dalam kajian ini menjelaskan dinamika gerakan sosial warga yang terkena dampak penggusuran akibat rencana pembangunan Geo Maritim Park. Analisa yang didapat dari hasil pengamatan data lapangan melalui

*indept-interview* dengan metode *purposive sampling* memperlihatkan bahwa kasus gerakan sosial perlawanan warga terkena dampak penggusuran mengalami “kekalahan” di ruang publik. Kekalahan tersebut teridentifikasi karena kekuatan legalitas hukum (sertifikat tanah) yang dimiliki warga tidak kuat bahkan sebagian menolak aksi demonstrasi yang diinisiasi oleh Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran (ARMP). Sebagai kasus yang berada dalam pusaran konflik, perjuangan warga untuk merebut hak-hak mereka tersandera oleh kepentingan elitis dalam bingkai *sultan ground* dan *pakualaman ground*.

Pada penelitian di atas berkaitan dengan penelitian yang berada di Tambakrejo, yang akan diteliti yakni adanya relasi kekuasaan antara Pemerintah Kota Semarang dengan warga Tambakrejo yang sudah puluhan tahun menempati tanah bantaran tersebut. Hal ini menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji karena menyangkut antara aktor pemerintah dengan warga negara, selain itu peneliti akan mencari data mengenai konflik yang terjadi di Tambakrejo baik berupa konflik horizontal maupun vertikal, dari konflik tersebut apakah akan lahir sebuah penolakakan bahkan perlawanan dari warga Tambakrejo serta peneliti akan mengkaji menggunakan teori *Powercube* Gaventa yang mengkaji dari segi bentuk-bentuk kekuasaan, ruang-ruang kekuasaan dan level-level kekuasaan serta apa saja implikasi normalisasi sungai banjir kanal timur bagi warga Tambakrejo.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data. Ada beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. yaitu penulisan yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan status fenomena secara sistematis dan rasional (logika) (Arikunto, 1992), karena pendekatan



penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang detail mengenai gejala atau fenomena, dan dapat menganalisis apa yang terjadi sesuai dengan fakta di lapangan. Penulis akan menggambarkan bagaimana relasi kekuasaan kebijakan tata ruang antara warga Tambakrejo dengan Pemerintah Kota Semarang dan bagaimana implikasi kebijakan normalisasi sungai Banjir Kanal Timur (BKT) terhadap warga Tambakrejo.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Creswell (1998) yang dikutip oleh Herdiansyah (2012:76) menyatakan bahwa “studi kasus (*case studi*) adalah suatu model yang menekankan pada eksplorasi dari suatu sistem yang terbatas (*Bounded System*) pada suatu kasus atau beberapa kasus secara mendetail, disertai dengan penggalian data secara mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi yang kaya akan konteks”

Studi kasus adalah suatu model penelitian kualitatif yang terperinci tentang individu, kelompok maupun unit sosial tertentu selama kurun waktu tertentu. Secara lebih mendalam studi kasus merupakan suatu model yang bersifat komprehensif, intens, terperinci, dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk menelaah masalah-masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer (beberapa waktu).

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data didapat dan diperoleh (Suryabrata, 1987). Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Data Primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini sebagai berikut :
  - Pihak Warga : Rohmadi (Penggerak massa/Ketua RT), Fadhilah (Penggerak massa), Juki (Nelayan)
  - Pihak Mediasi : Nico Andi Wauran (Kuasa Hukum LBH Semarang), Amri (Tim Advokasi Pattiro Semarang untuk Tambakrejo), Aliansi Peduli Tambakrejo, Akademisi/Tim pakar dan *civil society*.

- Pihak Pemerintah : Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pamali-Juana

b. Data Sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, dokumen laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian, artikel dan majalah ilmiah yang masih berkaitan dengan materi penelitian merupakan sumber data sekunder.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian, maka pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kajian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada informan secara lisan (Subagyo, 1991). Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam dan semi terstruktur. Tujuan dari wawancara adalah untuk menemukan permasalahan secara terbuka, dimana pihak yang diwawancarai diminta pendapat dan ide-idenya. Peneliti juga menggunakan alat rekam dalam membantu mempermudah dalam proses pengolahan data. Teknik ini dapat dilakukan secara tatap muka antara peneliti dan yang diteliti atau dengan menggunakan media komunikasi (Wibisono, 2013). Wawancara ini dari beberapa pihak antara lain Ketua RT Tambakrejo, LBH Semarang, Aliansi Peduli Tambakrejo, Dinas PUPR Kota Semarang, Dinas Tata Ruang Kota Semarang, Akademisi/Tim pakar dan masyarakat sipil.

#### b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena-fenomena sosial dengan gejala-gejala untuk kemudian dilakukan pencatatan (Subagyo, 1991). Observasi bisa disebut pula aktivitas terhadap proses dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan, di mana peneliti melakukan pengamatan langsung di tempat penelitian dan terlibat di dalam proses-proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan (Wibisono, 2013). Pada penelitian ini penulis melihat dan mengamati apa yang ditemukan di lapangan, seperti bekas reruntuhan rumah permukiman, proses normalisasi sungai BKT dan hunian sementara warga Tambakrejo. Sebelumnya penulis telah melakukan observasi dan pengenalan tempat dari mulai bulan Maret 2019, pada bulan Maret tersebut penulis berusaha mengobservasi dengan cara membaur dan mengikuti diskusi warga dan Aliansi Peduli Tambakrejo yang sedang membahas penolakan penggusuran permukiman Tambakrejo. Melihat dan mendengar hal tersebut penulis memutuskan untuk berfokus pada dinamika tata ruang perkotaan di Semarang, dengan studi kasus penggusuran permukiman di Tambakrejo, Tanjung Mas Kota Semarang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2002). Dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi, pengetahuan, fakta dan data. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung dengan foto dan karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Untuk menunjang pengumpulan data dokumentasi diperlukan alat bantu berupa kamera dan alat perekam yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian berfokus pada kajian penggusuran permukiman warga Tambakrejo.

d. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku-buku, jurnal, artikel dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Pada kajian yang berasal dari jurnal penelitian terdahulu ataupun hasil laporan skripsi. Penulis mencari jurnal terkait dengan pengurusan permukiman oleh Pemerintah Kota Semarang.

e. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mengkaji data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data yang terkumpul, mempelajari data, menelaah, menyusun dalam suatu satuan yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya dan memeriksa keabsahan serta mendefinisikan dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya penulis untuk membuat kesimpulan penulis. (Moeloeng, 2007).

Setelah proses memperoleh data-data dari hasil wawancara, observasi dan juga dokumentasi, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikannya sesuai dengan permasalahan yang diteliti untuk kemudian data tersebut disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Pada bagian ini penulis akan menganalisis sesuai dengan data yang sudah didapatkan selama proses penelitian berlangsung.

## **H. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan ini dapat terarah dengan baik dan mudah untuk dimengerti, maka penulisannya dibagi dalam lima bab, antara lain sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Tinjauan Pustaka
- F. Metode Penelitian

## BAB II KERANGKA TEORI

- A. Bentuk-Bentuk Kekuasaan
- B. Ruang-Ruang Kekuasaan
- C. Level-Level Kekuasaan

## BAB III GAMBARAN UMUM TAMBAKREJO

- A. Kondisi Geografis Tambakrejo Tanjungmas Semarang
- B. Kondisi Demografi Tambakrejo Tanjungmas Semarang
- C. Kondisi Topografi Tambakrejo Tanjungmas Semarang
- D. Sejarah Okupasi Warga Tambakrejo
- E. Kondisi Sosial dan Budaya Warga Tambakrejo
- F. Kondisi Ekonomi Warga Tambakrejo
- G. Kondisi Politik Warga Tambakrejo

## BAB IV RELASI KEKUASAAN KEBIJAKAN TATA RUANG PERMUKIMAN TAMBAKREJO

- A. Relasi kekuasaan kebijakan tata ruang permukiman warga Tambakrejo
  - 1. Dimensi Kekuasaan
    - a. Kekuasaan yang Terlihat
    - b. Kekuasaan yang Tidak Terlihat
    - c. Kekuasaan yang Tersembunyi
  - 2. Dimensi Ruang
    - a. Ruang yang Tertutup
    - b. Ruang yang Diperkenankan
    - c. Ruang yang Diciptakan
  - 3. Dimensi Tingkatan
    - a. Tingkatan Global
    - b. Tingkatan Nasional
    - c. Tingkatan Lokal

## BAB V IMPLIKASI KEBIJAKAN NORMALISASI SUNGAI BANJIR KANAL TIMUR KOTA SEMARANG

- A. Implikasi kebijakan normalisasi sungai banjir kanal timur bagi Kota Semarang

- B. Implikasi kebijakan normalisasi sungai banjir kanal timur bagi warga Tambakrejo

## BAB VI PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## BAB II

### KERANGKA TEORI

Studi politik tata ruang perkotaan yang memfokuskan pada relasi kekuasaan tata ruang antara warga Tambakrejo dengan Pemerintah Kota Semarang dilakukan dengan menggunakan teori *powercube*. Adapun penjelasan lebih detailnya terkait dua teori ini sebagaimana dipaparkan dibawah ini :

Teori *powercube* yang dicetuskan oleh Gaventa berakar pada teori gurunya, Steven Lukes. Dalam sebuah bukunya *Power: A Radical View*, Lukes menawarkan teori kekuasaan tiga dimensi (*three dimensional of power*). Teori tiga dimensi digunakan Lukes untuk mengkritik teori kekuasaan lama, yaitu teori kekuasaan satu dimensi dan dua dimensi. Bagi Lukes, teori kekuasaan yang lama, baik teori satu dimensi maupun dua dimensi, sudah tidak lagi memadai untuk digunakan sebagai alat membaca fenomena kekuasaan. Sebab, teori satu dimensi melihat kekuasaan dengan berfokus pada satu hal, tindakan pada aktor dalam mengambil keputusan (*decision making*). Aspek *decision making* menjadi satu-satunya unsur yang dilihat teori satu dimensi dalam membaca kekuasaan. Kata Lukes, pembacaan demikian hanya mengambil bentuk kepentingan yang subjektif : pilihan-pilihan kebijakan ditunjukkan melalui aksi politik.

Teori dua dimensi, bagi Lukes, juga mengandung kelemahan. Teori dua dimensi dalam memandang kekuasaan mengarah kepada aspek yang lebih luas dibanding teori satu dimensi, yaitu aspek *decision making* maupun aspek di luar *decision making* (*non decision making*). Artinya kekuasaan berjalan bukan hanya di level pengambilan keputusan, tetapi juga di luar pengambilan keputusan. Tetapi, teori

dua dimensi juga masih fokus pada kepentingan subyektif, meskipun dalam bentuk pilihan kebijakan atau bahkan keluhan. Teori ini masih mendasarkan pada paham tindakan (*behaviourisme*) dalam memandang kekuasaan.

Karena kedua teori di atas masih kurang memadai, Lukes menawarkan teori tiga dimensi yang mengkritik behavioralisme. Dalam memandang kekuasaan, teori tiga dimensi memperhatikan aspek pembuatan kebijakan dalam agenda politik dan sekaligus melihat kontrol terhadap agenda tersebut. Jika teori dua dimensi hanya memperhatikan isu aktual dan potensial, maka teori tiga dimensi menambahkan satu hal lain sebagai analisis kritiknya, yaitu konflik terbuka maupun tertutup atau konflik laten dalam kekuasaan. Dengan cara pandang seperti ini, Steven Lukes menegaskan bahwa kritik kekuasaan harus meliputi kepentingan subyektif maupun obyektif, yang dapat dipegang oleh orang-orang di luar proses politik. Teori kekuasaan tiga dimensi yang dicetuskan oleh Steven Lukes menginspirasi Gaventa untuk merumuskan *Powercube*, yakni kekuasaan terdiri dari tiga sisi: level, ruang dan bentuk. Jadi teori ini bisa dikatakan sebagai pengembangan teori tiga dimensi sebagai sebuah teori paling mutakhir tentang kekuasaan.

Berdasarkan teori *powercube*, secara umum, kekuasaan dipahami sebagai control seseorang atau kelompok terhadap orang atau kelompok lainnya. Teori *powercube* oleh Gaventa didefinisikan sebagai sebuah kerangka pemikiran untuk menganalisis tiga dimensi kekuasaan yang menjadi fokus kajian *powercube*. Manfaat utama teori *powercube* terletak pada kemampuannya membukakan jalan bagi kita untuk mengeksplorasi beragam aspek kekuasaan dan bagaimana interaksi antar aspek-aspek tersebut. Teori *powercube* memudahkan kita melihat dan memetakan hal-hal yang berperan dalam kekuasaan, para aktor di dalamnya, persoalan dan situasi yang melatarbelakanginya, bahkan memungkinkan kita untuk melakukan perubahan secara tepat dan evolusioner.

Gaventa mengaplikasikan teori dalam buku ke dalam sebuah karya monumental berjudul *Power and Powerlessness Quisceneand Rebellion in an Application Valley* (1980). Secara umum menurut Gaventa, kekuasaan mempunyai tiga dimensi :

- a. Dimensi *level* (dimensi tingkatan), yang terdiri atas: lokal, nasional dan global
- b. Dimensi *space* (dimensi ruang), yang terdiri atas: ruang tertutup (*closed*), ruang yang diperkenankan (*inveted*), dan ruang yang diciptakan atau diklaim (*claimed/created*)
- c. Dimensi *forms* (dimensi bentuk), yang terdiri atas: bentuk yang terlihat (*visible*), bentuk tersembunyi (*hidden*), dan bentuk tidak terlihat (*invisible*)

Dalam teori *powercube*, ketiga dimensi kekuasaan dengan beragam jenis dan warnanya tidak berdiri sendiri melainkan saling terkait dan bahkan saling mempengaruhi, baik dalam konteks relasi internal (hubungan jenis-jenis dalam satu dimensi) maupun interrelasi (hubungan jenis-jenis dalam dimensi yang berbeda). Misalnya, kebijakan di tingkat nasional berdampak terhadap baik buruknya kehidupan masyarakat di tingkat lokal.

Begitu pula dengan konteks antar dimensi kekuasaan, yang bisa dilihat dari adanya pengaruh timbal balik saling memberi pengaruh antara ruang tertutup pemerintah dan ruang terbuka pemerintah, khususnya dalam membuat kebijakan. Misalnya: dalam membuat kebijakan dan *deal-deal* politik, pemerintah atau partai politik membagi isu-isu dalam dua jenis: pertama, isu yang boleh diakses oleh masyarakat luas, dan kedua, isu yang tidak bisa diakses oleh masyarakat luas melainkan hanya boleh dikonsumsi orang-orang tertentu. Perhatikanlah ketika ruang rapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak berhasil mencapai sepakat, selalu saja ada waktu sejenak untuk istirahat dan lobi-lobi politik. Pada saat itu, terjadi ambiguitas yang kentara. Masyarakat dapat mengakses wacana yang diperdebatkan oleh berbagai fraksi, bahkan seluruh rakyat bisa menikmatinya melalui tabung-tabung televisi, namun pada saat bersamaan, ada “ruang tertutup” di mana masyarakat tidak tahu apa yang terjadi di balik panggung. Hasil mufakat antar fraksi di “ruang tertutup” membawa dampak bagi kebijakan yang akan dirasakan oleh rakyat di level nasional. Inilah contoh interrelasi antardimensi.

Demikianlah praktik-praktik kekuasaan yang tertutup. Ada wilayah-wilayah politik yang tidak diperbolehkan diendus publik. Seandainya “rahasia-rahasia” politik dalam kekuasaan tersembunyi (*hidden*), yang tidak dapat diendus oleh rakyat dapat



terbuka maka timbul huru-hara atau instabilitas politik di level lokal, nasional bahkan global. Rakyat akan tahu mana ideologi yang secara idealis tetap dipertahankan dan mana pula ideologi yang secara pragmatis sudah diperjualbelikan. Dari situlah tampak bahwa bentuk kekuasaan yang berupa pembuatan kebijakan bersifat tersembunyi (*hidden*). Kondisi serupa tidak hanya dalam dunia politik melainkan juga kelompok organisasi-organisasi non pemerintah.

Dalam mengimplementasikan teori *powercube* bisa dimulai dari satu dimensi apapun, baik dimensi *level*, dimensi ruang (*space*), ataupun dimensi bentuk (*forms*). Apabila tertarik melihat bentuk-bentuk kekuasaan di tengah masyarakat maka berangkatlah dari dimensi bentuk. Apabila tertarik untuk melihat ruang-ruang kekuasaan maka berangkatlah dari dimensi ruang. Begitupun apabila tertarik melihat lapisan atau tingkatan kekuasaan maka berangkatlah dari dimensi level.

#### A. Bentuk-bentuk Kekuasaan Politik Lokal

Dalam teori *powercube* dikenal tiga macam bentuk kekuasaan : kekuasaan yang terlihat, kekuasaan yang tidak terlihat, dan kekuasaan yang tersembunyi. Berikut penjelasannya :

##### 1. Kekuasaan Yang Terlihat (*visible power*)

Bentuk kekuasaan yang terlihat merupakan wujud kontestasi yang terlihat di ruang-ruang publik atau lembaga pembuat kebijakan. Lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik maupun organisasi-organisasi massa lain adalah contoh bentuk-bentuk kekuasaan yang terlihat. Lembaga-lembaga tersebut merupakan tempat memproduksi berbagai macam kebijakan. Sebagai bentuk pembuatan kebijakan, di sana terdapat aktor-aktor pembuat kebijakan beserta kepentingan-kepentingannya. Di samping itu, *visible power* merupakan representasi kekuasaan yang terlihat dalam bentuk kontestasi antar aktor kekuasaan, baik di daerah maupun di pusat. Daerah menjadi ajang kontestasi atau ruang pertarungan kekuasaan, terlebih ketika isu desentralisasi kekuasaan dihembuskan.

2. Kekuasaan yang Tersembunyi (*Hidden power*)

Selain menjadi cerminan dari kekuasaan yang terlihat, daerah juga menjadi representasi “kekuasaan yang tersembunyi”. Demokrasi di daerah, meski dilakukan secara langsung, seringkali menunjukkan kekuasaan tersembunyi. Kekuasaan tersembunyi, bagi Gaventa merupakan kekuatan yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Kekuasaan ini muncul dalam rangka mempertahankan kekuasaan dan *privilege* dari kepentingan-kepentingan. Untuk mempertahankan kepentingan maka diciptakanlah halangan-halangan dan gangguan-gangguan yang bisa membendung partisipasi kritis rakyat.

3. Kekuasaan yang Tidak Terlihat (*Invisible Power*)

Kekuasaan tidak terlihat, pada prinsipnya adalah kelanjutan dari kekuasaan yang tersembunyi. Hanya saja, keduanya memiliki sisi perbedaan. Di bawah pengaruh *Hidden power*, kesadaran masyarakat atau rakyat masih mungkin muncul untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi, semisal melalui investigasi di luar struktur kekuasaan. Namun, di dalam kendali *Invisible Power*, masyarakat sama sekali kehilangan kesadaran karena terbius oleh nilai-nilai dan ideologi penguasa. Dengan dan melalui ideologi, penguasa bisa menggelabui dan menghegemoni kesadaran masyarakat sehingga mereka terbuai dan terkendali tanpa disadari. Ideologi dan nilai-nilai yang secara halus membius dan merasuki kesadaran masyarakat, merupakan kekuasaan yang tak terlihat (*invisible power*).

B. Ruang-ruang Kekuasaan Politik Lokal

Ruang-ruang yang menjadi tempat operasi kekuasaan. Ada tiga macam ruang kekuasaan: ruang yang tertutup, ruang yang diperkenankan, dan ruang yang diciptakan.

2. Ruang Tertutup (*closed space*)

Di daerah demokrasi dan desentralisasi hidup subur. Ruang membuat kebijakan dinyatakan terbuka sepenuhnya untuk umum. Namun dalam praktiknya, ruang-ruang dalam merumuskan kebijakan dan membuat keputusan disetting tertutup. Bagaimana keputusan dan kebijakan pemerintah daerah, yang dibuat para politisi daerah dilakukan di belakang pintu. Tampaknya, tidak ada

kehendak pemerintah dan politisi untuk memperluas dan membuka ruang tersebut sehingga publik dapat mengakses dengan mudah. Akibat ruang bagi partisipasi publik di daerah tertutup maka kekuasaan di daerah semakin tidak terkontrol, sehingga penguasa daerah semakin represif melalui cara-cara yang halus. Dalam istilah lain inilah yang disebut dengan kekerasan simbolik. Ruang tertutup, sebagai tempat pembuatan kebijakan, dihuni oleh aktor dan elite yang berperan sebagai *stakeholder* atau para pemangku kebijakan seperti politisi, ekonom, militer dan pemangku kepentingan lainnya.

### 3. Ruang Diperkenankan (*Invited Spaces*)

Ruang yang diperkenankan merupakan ruang yang diatur sedemikian rupa sebagai tempat berpartisipasi masyarakat luas. Dalam konteks daerah, “ruang yang diperkenankan” berarti ruang yang diatur sebagai ruang partisipasi masyarakat daerah dalam proses politik daerah. Hal ini berangkat dari tuntutan masyarakat ketika hendak mengonsultasikan atau mengeluhkan persoalan-persoalan kepada pemerintah. atas dasar inilah, pemerintah seolah “memperkenankan” masyarakat untuk hadir dalam sebuah ruang pembuatan kebijakan. Namun, sebagai ruang kekuasaan, *invited space* ini tidak hanya hadir di tingkat lokal, tetapi juga di tingkat nasional dan global.

### 4. Ruang Diciptakan (*Created/Claimed Space*)

Daerah sebagai arena kekuasaan mempunyai ruang yang diklaim atau diciptakan (*claimed/created space*). Jika melalui ruang tertutup (*closed space*) masyarakat menuntut untuk membuka ruang itu, dan melalui ruang yang diperkenankan (*invited*) masyarakat berusaha untuk berpartisipasi di dalamnya, maka ruang yang diciptakan atau diklaim (*created/claimed*) ini merupakan ruang khusus dari masyarakat yang tidak mempunyai kekuasaan. Ruang ini berada di luar lembaga formal pemerintahan daerah yang memang diciptakan oleh gerakan masyarakat daerah sendiri, yang didalamnya adalah sebuah organisasi atau gerakan sosial di daerah terlibat untuk melakukan perdebatan, diskusi, advokasi, dan perlawanan.

## C. Level-level Kekuasaan Politik Lokal

### 1. Kekuasaan di Level Global

Globalisasi dan bentuk baru pemerintahan telah menciptakan serangkaian ruang partisipasi yang luas, baik dalam konteks formal maupun non-formal, dalam bingkai negara (*state*) maupun non-negara (*non-state*). Kekuasaan supra nasional berwujud dalam beberapa lembaga internasional seperti lembaga PBB, World Bank, IMF dan juga forum-forum yang melahirkan kesepakatan global, yang mengikat banyak negara seperti *Internasional Assesment of Agricultural Knowledge (IAAK)*, *Science and Technology for Develoment (STD)*, atau forum-forum yang diorganisir oleh *civil society* seperti *World Social Forum (WSF)* dan sebagainya. Kekuasaan global mampu menembus batas-batas kewilayahan nasional. Bahkan globalisasi sendiri tersebut sebagai kampung global (*global village*), Kekuasaan globalisasi yang menembus batas-batas wilayah dan teritori memasukan berbagai macam informasi, pengetahuan, gaya hidup, budaya dan nilai-nilai lainnya. Sebuah ledakan budaya dan politik di suatu negeri, saat itu juga, langsung disaksikan dan berpengaruh terhadap negara-negara lain karena peran kuasa globalisasi.

## 2. Kekuasaan di Level Nasional

Dalam sistem kekuasaan global yang sedemikian rupa, lantas bagaimana kondisi sitem kekuasaan nasional, terlebih dalam perspektif *Powercube*. Kekuasaan nasional tercermin dalam pemerintahan nasional yang secara resmi mempresentasikan warga negara di dalam arena pemerintahan global. Pemerintahan nasional berhak memutuskan apakah akan mengimplementasikan kesepakatan internasional atau tidak. Contohnya, ketika banyak aktivis dunia menggalang kekuatan untuk membentuk forum warga negara dunia, pada saat yang sama, banyak aktivis yang lebih mementingkan perubahan di tingkat nasional, seperti perhatian pada parlemen lembaga eksekutif, pengadilan dan sebagainya. Ini mengindikasi bahwa kekuasaan nasional masih mempunyai pilihan dalam menerima atau menolak kebijakan kekuasaan global.

## 3. Kekuasaan di Level Lokal

Dalam banyak konteks, ruang pembuat kebijakan di tingkat sub-nasional (lokal) adalah ruang pengaruh yang kritis untuk memegang dam melawan kekuasaan. Misalnya, seperti Amerika, pemerintahan dan lembaga pembuat kebijakan di level negara merupakan aktor-aktor penting. Secara esensial, politik lokal dalam perspektif *powercube* merupakan konstalasi daerah. Jika dilihat dari sisi historis dimana kebijakan otonomi daerah merupakan buah hasil dari adanya tuntutan daerah terhadap pusat agar mendesentralisasikan maka otonomi daerah adalah perwujudan dari kapasitas daerah dalam menggerakkan kekuasaan mereka dalam rangka menuntut keadilan terhadap pusat. Gerakan politik daerah merupakan wujud refleksi kesadaran kritis masyarakat lokal atas dominasi kekuasaan pusat dalam konteks nasional maupun dominasi kekuasaan global. Gerakan politik daerah adalah wujud kemampuan masyarakat daerah mengidentifikasi diri mereka sebagai pihak marginal akibat dominasi pihak sentral.

Politik perkotaan tidak hanya berfokus pada struktur kekuatan saja. Paradigma ini yang mengasumsikan bahwa hasil politik perkotaan adalah produk permainan kompetisi dan kerja sama di antara kepentingan pemerintah kota. Beberapa berpendapat bahwa fokus kekuatan politik menawarkan pandangan yang sangat terbatas. Di sebuah kritik terkenal dari literatur kekuatan komunitas, Paul Peterson menyarankan bahwa konsentrasi secara eksklusif pada konflik politik perkotaan akan kehilangan hal yang sering mempengaruhi kekuatan eksternal. Pilihan kebijakan perkotaan terutama yang berkaitan dengan pembangunan pada akhirnya ditentukan oleh pemerintah kota, tidak peduli dengan status sosial masyarakat. Oleh karena itu, untuk memahami struktur politik perkotaan dengan mengukur penetrasi politik perkotaan oleh berbagai kalangan, ide dan agenda secara terbuka. Hal itu selain membuka jendela, juga untuk menjelajahi dimensi atau batas kekuatan adaptasi kota dan budaya toleransi. Maka pertanyaannya, “*Who Governs?*” dan “*To what effect?*” dapat dilihat secara normatif dan empiris. Investigasi struktur kekuasaan lokal memungkinkan kita untuk mengukur tingkat kesesuaian antara cita-cita politik perkotaan dan realitas urban. (Eisinger, 1997).

Dari pemaparan kerangka teori di atas, peneliti menggunakan teori *powercube* untuk mengetahui aktor-aktor atau perseorangan yang mengeluarkan kebijakan normalisasi sungai banjir kanal timur (BKT) serta sejauh mana lingkungan masyarakat dan bentuk lain dari organisasi warga dilibatkan khususnya pada sektor aspirasi tata ruang dalam hal ini yaitu relokasi permukiman warga Tambakrejo. Selain itu, untuk menganalisis pengaruh-pengaruh dalam pembuatan kebijakan dan sifat struktur kekuasaan di Kota Semarang berupa institusi-institusi dan aliansi yang akan berperan penting di dalamnya, teori tersebut menjadi dasar untuk melihat persoalan yang terjadi di Tambakrejo Kota Semarang. Sehingga dengan menggunakan teori politik *powercube* peneliti akan mengklasifikasikan kedalam dimensi-dimensi, dimana setiap dimensi mempunyai tiga jenis yaitu: Dimensi Power terbagi menjadi tiga jenis: Kekuasaan yang Terlihat (*visible power*), Kekuasaan yang Tersembunyi (*hidden power*) dan Kekuasaan yang Tidak Terlihat (*invisible power*). Selanjutnya Dimensi Ruang: Ruang Tertutup (*closed space*), Ruang Diperkenankan (*invited spaces*) dan Ruang Diciptakan (*created/claimed space*). Dan yang terakhir yaitu Dimensi Level: Kekuasaan di Level Global, Kekuasaan di Level Nasional dan Kekuasaan di Level Lokal. Dengan mengklasifikasikan penelitian studi kasus ini, peneliti berharap akan mengetahui detail-detail kebijakan baik dari segi kekuasaan, ruang dan level. Selain itu, peneliti juga akan melihat sejauh mana interrelasi kebijakan normalisasi sungai Banjir Kanal Timur (BKT) yang berdampak pada penggusuran permukiman Tambakrejo dan kebijakan tata ruang apa yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk permukiman warga Tambakrejo.

## **BAB III**

### **GAMBARAN OBYEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum**

Penelitian dilakukan di Tambakrejo, yang terletak di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara ini merupakan kelurahan yang berada di daerah dataran rendah di Kawasan Pesisir Pantai Utara Jawa. Selain terletak di dataran rendah, Tambakrejo ini juga masih berada pada bantaran Sungai Banjir Kanal Timur (BKT). Dengan kondisi geografi demikian, potensi alam yang ada di Tambakrejo berasal dari laut dan tambak. Karena potensi yang berasal dari laut maka mayoritas profesi warga Tambakrejo adalah nelayan.

Dengan kondisi alam dan profesi tersebut maka peneliti mencoba mengungkap bagaimana jika permukiman Tambakrejo digusur dan dipindahkan ke tempat yang jauh dari mata pencaharian mereka. maka peneliti akan menganalisis sebuah dinamika politik tata ruang perkotaan di Semarang khususnya penggusuran permukiman Tambakrejo. Guna memperjelas gambaran studi penelitian yang akan dilakukan peneliti akan memaparkan kondisi geografi, demografi, topografi dan sejarah Tambakrejo.

- 1. Kondisi geografis**
  - a. Letak geografis**

Tambakrejo merupakan salah satu di antara kampung-kampung daerah pantai di Kota Semarang yang terletak di tepi kali Banjir Kanal Timur dan Kali Banger yang memiliki luas Kawasan 52,8 Ha (Hektar) luas wilayah Tambakrejo, sekitar 20 Ha adalah Kawasan permukiman dan sisanya merupakan Kawasan perairan seperti sungai, tambak dan hutan mangrove. Tambakrejo memiliki ketinggian 0,5 mdpl (meter dibawah permukaan laut) rata-rata dengan batas-batas wilayah pada sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Timur berbatasan dengan Kali Banjir Kanal Timur , sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Arteri Utara dan sebelah Barat berbatasan dengan Kali Banger (Kali Mati), Tambak Mulyo dan Tambak lorok. Pada pernyataan diatas secara visual wilayah administrasi Kota Semarang dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 1**

**Peta Wilayah Provinsi Jawa Tengah**



Sumber: [https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Petaadministratif\\_jawa\\_tengah.gif](https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Petaadministratif_jawa_tengah.gif) Diunduh pada tanggal 29 Februari 2020

Tambakrejo berada di Kecamatan Semarang Utara Kelurahan Tanjung Mas Semarang yang bersebelahan dengan kampung Tambak Lorok dan Tambak Mulyo. Tambakrejo, Tambak Lorok, dan Tambak Mulyo sebagai



perkampungan pesisir di pinggir Kota Semarang terdiri dari 5 RW (Rukun Warga), mulai RW 12 hingga RW 16 dengan latar belakang masyarakat yang berbeda-beda. Tambakrejo tepat di sebelah jalan arteri yang berdekatan dengan pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Jika dilihat dalam peta di atas, Tambakrejo berada di dekat laut yang menempatkannya sebagai pesisir Kota Semarang.

Wilayah Tambakrejo berada pada Kelurahan Tanjung Mas Semarang Utara yang dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 2**  
**Peta Wilayah Kelurahan Tanjung Mas Semarang Utara**



Sumber: <https://neededthing.blogspot.com/2019/04/peta-administrasi-kota-semarang.html> Diunduh pada tanggal 29 Februari 2020

## 2. Kondisi Demografi Tambakrejo Tanjung Mas Semarang

### a. Penduduk

Tambakrejo merupakan salah satu desa di Kawasan pesisir tepatnya di RW 16 Kelurahan Tanjung Mas Semarang Utara yang memiliki jumlah penduduk sekitar 516 jiwa, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan RT**

No	(RT)	Jumlah (Jiwa)
1.	RT 01	89
2.	RT 02	115
3.	RT 03	85
4.	RT 04	67
5.	RT 05	160

(Data Kelurahan Tanjung Mas Semarang, 2018).

**1. Jumlah Penduduk Tambakrejo Tanjung Mas Semarang berdasarkan usia**

Di bawah ini penulis memaparkan komposisi data penduduk berdasarkan usia sebagai berikut :

**Tabel 2**

**Jumlah Penduduk Tambakrejo Tanjung Mas Semarang berdasarkan Usia**

No	Kelompok Usia (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1.	0-6	46
2.	7-12	60
3.	13-18	71
4.	19-24	107
5.	25-55	124
6.	57-79	71
7.	80+	37

Sumber : Data Kelurahan Tanjung Mas, 2018

## 2. Jumlah Penduduk Tambakrejo Tanjung Mas Semarang berdasarkan Pendidikan

Pendidikan merupakan sebuah hal yang penting bagi setiap manusia, mengingat Pendidikan dapat memberikan pembelajaran dalam kehidupan manusia. Pendidikan sebagai jembatan untuk mencapai sebuah tujuan, dalam arti dengan adanya Pendidikan seseorang dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik.

**Tabel 3**

### Tingkat Pendidikan Warga Tambakrejo

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1.	Belum Sekolah	127
2.	Tidak Tamat Sekolah Dasar	52
3.	Tamat SD/Sederajat	131
4.	Tamat SLTP/Sederajat	130
5.	Tamat SLTA/Sederajat	65
6.	Tamat Akademi/Sederajat	4
7.	Tamat Perguruan Tinggi/Sederajat	7

Sumber : Data Kelurahan Tanjung Mas, 2018

## 3. Kondisi Topografi Tambakrejo Tambakrejo Tanjung Mas Semarang

Tambakrejo Tanjung Mas Semarang berada pada pesisir pantai Semarang Utara dengan luas tanah seluas 52,8 ha dengan suhu wilayah mencapai 35 sampai 36 derajat Celsius. Kawasan ini memiliki jarak tempuh 5 Km/1 jam dari Kabupaten/Kota dengan menggunakan kendaraan bermotor mengingat jarak dari Ibu Kota Provinsi sebesar 8 Km/1 Jam. Kawasan Tanjung Mas Semarang memiliki curah hujan terbanyak di Kota Semarang sebanyak 1000 mm/tahun dalam 55 hari dengan bentuk wilayah datar sampai berombak 65% (Data Kelurahan Tanjung Mas, 2019).

Menurut hasil penelitian Safitri (2018) curah hujan yang tinggi tersebut menjadi faktor yang melatarbelakangi tingginya potensi rob di Tambakrejo. Rob merupakan naiknya permukaan air laut ke dataran menggenang daratan, rob sebagai permasalahan yang sering terjadi pada daerah yang lebih rendah dari permukaan air laut. rob pada wilayah Tambakrejo seringkali menggenang seluruh Kawasan Tambakrejo yang posisi tanahnya berada pada kemiringan yang rendah. Kondisi tersebut dirasa mengganggu dan penyebabnya adalah pada ketersediaan sistem pengelolaan drainase dengan baik. Ditegaskan dalam penelitian Safitri (2018) bahwa adanya rob juga berdampak pada terganggunya aksesibilitas dan mobilitas masyarakat Tambakrejo yang berpengaruh pada beberapa aspek termasuk kesehatan masyarakat setempat. Sampah yang berserakan dan air yang menggenang berwarna coklat turut menambah ketidaknyamanan masyarakat dalam kesehariannya. Kondisi tersebut dapat berdampak pada kesehatan masyarakat Tambakrejo.

## **B. Profil Tambakrejo Tanjung Mas Semarang**

### **1. Sejarah Tambakrejo**

Wilayah pesisir selalu diidentikkan dengan wilayah dengan penduduk yang padat, kumuh dengan keadaan tingkat kemiskinan semakin parah dan kondisi lingkungan yang sangat tidak layak serta sering terkena rob. Jumlah penduduk yang tidak sedikit ini membuat kebanyakan dari mereka menempati tempat tinggal yang tidak layak, karena wilayah Tambakrejo itu sendiri seringkali mengalami penurunan tanah sekitar 10-15 cm setiap tahunnya. Kemiskinan dan kekumuhan yang ada pada

wilayah Tambakrejo adalah sebuah hal yang melekat pada wilayah tersebut, permasalahan yang ada seperti banyaknya sampah, akses jalan rusak, sering terjadi rob (Safitri, 2018).

Warga Tambakrejo mulai menempati permukiman bantaran sungai banjir kanal timur pada tahun 1980. Awalnya warga hanya menempati sementara tempat tersebut karena sebagian datang sebagai profesi nelayan di laut dan tambak. Akan tetapi, seiring bergulirnya waktu memasuki tahun 1990 warga mulai berdatangan untuk mendirikan bangunan berupa bangunan hunian. Menurut warga setempat mereka harus membeli tanah kepada warga yang terlebih dahulu menempati tanah yang sudah mereka akui tanpa sertifikat tanah dan bangunan, hanya surat tanda tangan secara kekeluargaan. Hal ini yang dikatakan Rohmadi selaku ketua RT Tambakrejo :

*“kami disini membeli dari orang yang pertama, dan orang yang pertama itu hanya modal tali rapia dan ukuran, ini punya saya, ini punya saya sekian meter gitu, tetapi pada akhirnya yang pertama malah gak ditempatin, yang ditempatin malah yang terakhir itu pada tahun 90 an. Terus yang terakhir-terakhir yang beli karena harganya murah, hanya 2 juta 3 juta, terjangkau terus tidak jauh dari pekerjaan semula yaitu nelayan. Hanya memakai tanda tangan pribadi, ini punyaku sekian meter sudah pindah hak milik seperti itu. Akhirnya menjamur seperti itu, walaupun kami sadar itu tanah bantaran sungai, milik negara”*

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa warga Tambakrejo memilih membangun hunian di bantaran sungai tersebut disamping karena dekat dengan tempat mata pencaharian yaitu laut, juga ingin mempunyai rumah yang layak terlebih mayoritas dari mereka merupakan pendatang yang bisa dikatakan hidup dibawah garis kemiskinan. Selain itu, warga Tambakrejo sadar tanah yang mereka tempati merupakan tanah hak milik negara yaitu bantaran sungai banjir kanal timur, namun warga mendapatkannya dengan membeli tanah tersebut dari orang yang lebih dulu menempati dan mengakuinya.

Merujuk pada penelitian Safitri, bahwa mulanya Tambakrejo bukanlah tempat hunian melainkan hanya sebagai tempat persinggahan para nelayan untuk sekedar istirahat dan tinggal sebentar ketika sedang melaut, kemudian dengan bertambahnya masyarakat yang singgah maka Tambakrejo dijadikan tempat hunian yang padat penduduk dengan kebanyakan dari mereka berasal dari daerah Demak, Kudus dan Pati.

Penduduk di Kawasan Tambakrejo dapat dikelompokkan sebagai penduduk dengan mata pencaharian sebagai nelayan dan non-nelayan. Penduduk yang berprofesi sebagai nelayan yaitu nelayan penangkap ikan, nelayan pekerja, dan nelayan penyedia jasa sewa perahu. Sedangkan non-nelayan terdiri dari buruh, pegawai, dan pedagang. Secara garis besar warga di Kawasan Tambakrejo bagian utara, tepi Kali Mati dan pantai dihuni mayoritas oleh para nelayan. Sedangkan di bagian selatan dan bagian tengah dihuni oleh non-nelayan. Selain nelayan dan penjual ikan segar maupun ikan olahan serta buruh, penduduk di Kawasan Tambakrejo juga tidak sedikit yang bekerja sebagai pedagang. Berprofesi sebagai nelayan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada merupakan sebuah hal yang wajar dilakukan oleh masyarakat pesisir pada umumnya, seperti dalam hal ini masyarakat Tambakrejo memanfaatkan wilayah pesisir sebagai tempat untuk mencari sumber penghasilan dengan cara mencari ikan di laut kemudian hasil tangkapannya dijual ke pasar, mengelola hasil tangkapan menjadi olahan kering seperti ikan asin, petis ikan.

Lambat laun Tambakrejo mulai menjadi wilayah padat penduduk karena banyaknya migrasi masyarakat yang datang untuk tinggal, hal tersebut dibarengi dengan adanya berbagai industri di wilayah pesisir tersebut. Pada dekade 1970-an tumbuh industri-industri baru yang berlokasi di sekitar Kawasan Tambakrejo, hal ini yang menjadi faktor utama yang menyebabkan masyarakat Tambakrejo mencari sumber perekonomian pada sebagian pabrik industri disekitar wilayah tersebut. Meskipun menjadi selain nelayan dengan berpartisipasi tidak semua masyarakat Tambakrejo beralih pekerjaan menjadi buruh pabrik, sebagian besar masyarakat masih memanfaatkan wilayah pesisir sebagai tempat untuk mencari hasil laut. terbukti, dari hasil peneliti wawancara kepada warga yang memilih meninggalkan Tambakrejo dan mengambil Rumah susun sederhana sewa mereka mempunyai mata pencaharian

sebagai buruh pabrik, wiraswasa, satpam, ojeg online yang memang tidak ada kaitannya dengan laut dalam hal ini adalah nelayan.

## **2. kondisi Sosial dan Budaya Tambakrejo**

Wilayah pesisir selalu diidentikan dengan wilayah dengan penduduk yang padat, kumuh dengan keadaan tingkat kemiskinan semakin parah dan kondisi lingkungan yang sangat tidak layak serta sering terkena rob dan banjir. Jumlah penduduk yang tidak sedikit ini membuat kebanyakan dari mereka menempati tempat tinggal yang tidak layak, karena wilayah Tambakrejo itu sendiri sering mengalami penurunan tanah sekitar 10-15 cm setiap tahunnya. Kemiskinan dan kekumuhan yang ada pada wilayah Tambakrejo adalah sebuah hal yang melekat pada wilayah tersebut, permasalahan yang ada seperti banyaknya sampah, akses jalan yang rusak dan seringkali tergenang karena rob dan banjir bahkan masuk ke permukiman warga. (Safitri, 2018).

Jika melihat dari segi sosial masyarakat Tambakrejo tidaklah jauh berbeda dengan perkampungan pada umumnya yang memiliki kegiatan sosial seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Karang taruna, gotong royong dan kegiatan lainnya. Sama dengan warga lainnya, warga Tambakrejo juga memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), yang secara alamat jelas tertera warga Tambakrejo RT 5 RW 16 Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Jawa Tengah.

Selain itu, kondisi sosial budaya jauh sebelum permukiman Tambakrejo digusur mempunyai ciri khas yang sangat positif yaitu warga mengadakan iuran khusus untuk pembangunan sarana dan prasarana umum seperti jalan, selokan, gapura, kegiatan TPQ, dan lainnya. Warga Tambakrejo menyadari bahwa di lingkungannya tidak mendapatkan bantuan baik dari tataran Pemerintah Kelurahan dan Pemerintah Kota. Maka dari itu warga berinisiatif untuk melakukan iuran dengan pemuda dan Pak RT sebagai penggerakannya. Bahkan bukan hanya gotong royong membuat sarana prasaran umum warga Tambakrejo pun aktif dalam membangun rumah milik warga

baik yang akan dibangun maupun direhabilitas. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Rohmadi :

*"Budaya kami allhamdulillah sopan, disamping itu kerukunan warga bagus, gotong rotonng juga masih berlaku termasuk kerja bakti bersih jalan, kerja bakti bikin rumah, rumah yang dibuat dari bamboo dari kayu masih kental disini. Kalo tidak bisa ikut kerja bakti yaa ngasih beras, telur, ikan. Kalo untuk iuran warga kalo gak beras ya uang 500 hasilnya kita buat infrastruktur. Terus kalo ada orang meninggal ada iurannya sendiri 10.000/kk x 160 sudah 1.600.000 sudah cukup untuk penguburan". (Rohmadi, 53 Tahun, Ketua RT)*

Selain budaya yang sopan, warga Tambakrejo bisa dikatakan warga yang guyub secara sosial budaya, hal tersebut ditegaskan dengan tercerminnya sifat gotong royong yang masih kental hingga kepekerjaan yang bersifat privat seperti membangun dan merehabilitasi rumah warga. bukan hanya itu, setiap ada warga yang meninggal masyarakat Tambakrejo mengumpulkan uang Rp 10.000/Kepala Keluarga sehingga dana yang berkumpul kurang lebih sebesar Rp 1.600.000 cukup untuk penguburan dan proses lainnya.

Dalam aspek kebersihan dan kesehatan, ada budaya yang berubah dari kebiasaan warga Tambakrejo sebelum dan sesudah penggusuran seperti membuang sampah pada tempatnya. Hal ini dikonfirmasi dari warga Tambakrejo sendiri bahwa sebelum adanya penggusuran lingkungan Tambakrejo memang banyak sekali sampah berserakan di sekeliling rumah, jalan, tambak, bahkan tidak sedikit yang membuangnya langsung ke sungai Banjir Kanal Timur. Bukan hanya sampah, warga sering membuang air besar ke sungai lantaran tidak memiliki toilet yang memadai. Dari faktor lingkungan yang tidak bersih timbulah kesehatan yang negatif, ada sebuah perbedaan faktor kesehatan pada warga, jika sebelum penggusuran banyak warga Tambakrejo yang mengeluh perihal kesehatannya terganggu karena lingkungan sekitar yang kurang bersih. Namun, faktor menurunnya kesehatan setelah adanya penggusuran yakni kurang tertutupnya Hunian Sementara (Huntara) yang diberikan Pemerintah Kota



Semarang untuk warga Tambarejo. Hal ini yang disampaikan Rohmadi sebagai berikut :

*”Setelah digusur, plusnya warga semakin dekat. Semakin rekat jadi semakin rukun dan juga ketaatan hukum dan agama meningkat pesat. Dari hukum kami sadar dulu kami membuang sampah sekarepe dewek, ning kali terus BAB sekarepe dewek sekarang bisa dikondisikan. Dan anu gesekan ketersinggungan ego semakin menurun drastic. Terus yang lain adalah penyakit, penyakit ini yang menjadikan lebih juga berkembang cepat. Kalo yang satu umpama flu, batuk pilek itu cepat sekali menyebar. Bahkan dulu ndak ada penyakit kuning, paru-paru, sekarang ada. Itu tidak lepas dari kedekatan satu sama lain”.*  
(Rohmadi, 53 Tahun, Ketua RT)

pernyataan di atas menggambarkan dan mengkategorikan pola perilaku kesehatan warga sebelum dan sesudah pengusuran permukiman. Kemudian dari segi sosial keagamaan juga meningkat dengan pesat baik yang dialami oleh orang tua maupun anak-anak Tambakrejo hal ini tercermin baik dari segi meningkatnya ketaatan beragama warga dan dari jumlah anak yang mengikuti kegiatan keagamaan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) yang semakin bertambah banyak dari semula hanya 80 anak menjadi 150 anak ditambah banyak warga sekitar Tambakrejo yang memilih TPQ tersebut untuk anaknya belajar baca tulis al-qur’an.

## **2. Kondisi Ekonomi Tambakrejo**

Masyarakat pesisir yang identik dengan nelayan merupakan bagian dari masyarakat terpinggirkan yang masih terus bergulat dengan berbagai persoalan kehidupan, baik ekonomi, sosial, maupun budaya. Kondisi kehidupan yang memprihatinkan, terutama secara ekonomi, dengan penghasilan yang selalu bergantung pada kondisi alam, maka akan sulit untuk merubah kehidupannya menjadi lebih baik.

Pembangunan dikawasan pesisir pada umumnya dikaitkan dengan pengentasan kemiskinan nelayan yang kehidupannya selalu bergantung pada usaha perikanan.

Menurut kusnadi (2012:19), faktor penyebab kemiskinan nelayan terbagi dalam dua kelompok :

- a. Kemiskinan nelayan yang bersifat internal
  1. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia nelayan.
  2. Keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan.
  3. Hubungan kerja dalam organisasi penangkapan yang seringkali kurang menguntungkan buruh.
  4. Kesulitan melakukana diversifikasi usaha penangkapan.
  5. Ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi melaut.
  6. Gaya hidup yang dipandang boros, sehingga kurang berorientasi ke masa depan.
  
- b. Kemiskinan yang bersifat eksternal
  1. Kebijakan pembangunan perikanan yang lebih berorientasi pada priduktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan parsial.
  2. Sistem pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara.
  3. Kerusakan ekosistem pesisir dan laut karena pencemaran dari wilayah darat, praktek penangkapan ikan dengan bahan kimia, perusakan terumbu karang, dan konversi hutan bakau di Kawasan pesisir.
  4. Penggunaan peralatan tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan.
  5. Penegakan hukum yang lemah terhadap perusak lingkungan.
  6. Terbatasnya tekonologi pengolahan pasca panen.
  7. Terbatasnya peluang kerja di sector non-perikanan yang tersedia di desa nelayan.
  8. Kondisi alam dan fluktuasi musim yang tidak memungkinkan nelayan melaut sepanjang tahun.

9. Isolasi geografis desa nelayan yang mengganggu mobilitas barang, jasa modal dan manusia.

Kondisi ini juga dialami oleh masyarakat pesisir Tambakrejo Kelurahan Tanjung Mas Semarang, mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Wilayah Tambakrejo terdiri dari 5 Rukun Tangga (RT), penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan diantaranya terdapat nelayan sedang dan nelayan miskin. Nelayan sedang adalah nelayan yang memiliki perahu dan modal sendiri tanpa mempekerjakan orang lain di luar keluarganya. Nelayan miskin adalah nelayan yang dari berbagai ketertinggalan, termasuk dalam lembah kemiskinan, Pendidikan rendah dan penghasilan ekonomi yang minim. Seperti yang dikatakan Ketua RT 5 :

*“Secara ekonomi ya, ya gimana ya kami kan dari background Pendidikan yang minim, mungkin jenengan hanya S1 kami S3 SD kelas 3 sudah putus, dari kami ada dari bapak/ibu ada yang sama sekali gak bisa baca. Itu kan menandakan Pendidikan kami sangat rendah sekali. Bahkan dari 160 KK itu yang SMA hanya 3 itupun tidak ada kontribusi kebaikan sosial.” (Rohmadi, 53 tahun, Ketua RT dan Nelayan)*

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Tambakrejo masih memiliki Pendidikan yang rendah karena mayoritas hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) bahkan sangat sedikit yang memiliki predikat kelulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Oleh karena itu, masyarakat Tambakrejo mayoritas masih memanfaatkan sumber daya laut untuk menunjang perekonomian mereka karena dari mereka tidak sedikit yang melaut hingga keluar pesisir Tambakrejo seperti ke Kendal, Cirebon, Demak, Lasem, Pati, Rembang, Paciran dan lamongan karena di pesisir Kota Semarang sudah banyak kapal-kapal besar yang memiliki tangkapan ikan yang lebih canggih.

Selain itu, penduduk Tambakrejo dapat dikelompokkan sebagai penduduk dengan mata pencaharian nelayan dan non-nelayan. Penduduk yang berprofesi sebagai nelayan yaitu nelayan penangkap ikan, nelayan pekerja, dan nelayan penyedia jasa sewa perahu. Sedangkan non-nelayan terdiri dari buruh, pegawai, dan pedagang. Secara garis besar warga di Kawasan Tambakrejo bagian utara dan tengah, tepi kali mati dan

pantai dihuni mayoritas oleh para nelayan. sedangkan dibagian selatan dihuni oleh non-nelayan. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Juki salah satu warga di RT 5 yang berprofesi sebagai nelayan dan sewa perahu :

*“mayoritas warga sini nelayan mas, selebihnya profesi kaitannya dgn nelayan. Penjual hasil nelayan. 97 kk itu anu, karena di pinggiran banyak sampah, ada yang jadi pemulung mengumpulkan barang-barang bekas. Ada satpam, ada pekerjaan di pelabuhan, terminal terboyo, tukang bangunan, tukang parkir. tetapi yang paling banyak nelayan. Memang yang ngambil di rusunawa itu bukan pelaku nelayan.” (Juki, 56 tahun, Nelayan)*

Dari pernyataan nelayan tersebut terkait profesi warga Tambakrejo dijelaskan bahwa warga yang termasuk non-nelayan berprofesi sebagai pedagang hasil tangkapan ikan, buruh pelabuhan Tanjung Mas, buruh pabrik, satpam, buruh terminal Terboyo, tukang parkir, dan pemulung. Warga Tambakrejo yang non-nelayan inilah kemudian yang lebih memilih pindah dan mengambil Rumah Susun Sedehana Sewa (Rusunawa) yang terletak di Kelurahan Kudu Kecamatan Genuk Kota Semarang.

### **3. Kondisi Politik Tambakrejo**

Politik diciptakan untuk memenuhi hajat orang banyak, tanpa terkecuali dengan warga pesisir Tambakrejo Tanjung Mas Semarang. Secara administrasi warga Tambakrejo sudah melengkapi berkas yang menjadi persyaratan pemilihan baik pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif. Tak heran, seperti permukiman pada umumnya menjelang pemilihan baik eksekutif maupun legislatif banyak yang datang meminta dukungan kepada warga setempat bahkan tidak segan-segan memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana umum untuk keperluan warga Tambakrejo. Tercatat, beberapa partai politik seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mempunyai basis suara di Tambakrejo. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan RM :

*”Ada yang PDIP, PKS, PAN, terus GERINDRA, paling menonjol ada PKS dan PAN.*

*Ada yang membantu dari PKS, prasarana jalan. Kalo lainnya itu datang menjelang pemilihan seperti PDIP, GERINDRA, dll”. (RM, 53 Tahun, Penggerak Warga)*

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahawa ada beberapa partai yang berusaha mengambil dukungan warga Tambakrejo sebagai konstituen untuk pemilihan eksekutif maupun legislatif di tataran Kota Semarang. Selain itu, ada beberapa partai yang menjadi artikulasi warga Tambakrejo kepada Pemerintah Kota yang berwenang terkait normalisasi sungai Banjir Kanal Timur (BKT) khususnya pada penggusuran permukiman warga Tambakrejo namun tidak berhasil. Hal ini dikemukakan oleh pernyataan RM :

*“Gimana yah, kadang2 kami tidak membenarkan dan menyalahkan anggota PDIP. Anggota kan biasanya mengunjungi berdasarkan konstituen (pemilih) karena mereka merasa kami tidak memilih, mereka tidak datang. Merasa kami tidak mau memilih mereka tidak mau memperjuangkan. Seperti itulah follow up DPR sekarang, seharusnya ya selama sudah duduk disitu ya tidak seperti itu, ya manusiawi juga ketidaksukaan terhadap wilayah yang tdk memilih”. (RM, 53 Tahun, Penggerak Warga)*

Dari pernyataan RM terkait perwakilan legislatif ekaligus anggota partai yang menjadi tumpuan warga untuk menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah Kota, menyampaikan bahwa warga Tambakrejo tidak ingin hidup di rusunawa kudu karena mayoritas profesi warga adalah nelayan yang tidak bisa jauh dari laut, terlebih tidak memiliki uang untuk bayar sewa rusunawa. Walaupun aspirasi belum juga sampai hingga datang eskapator menggusur hunian warga, beliau menjelaskan bahwa tidak membenarkan maupun menyalahkan anggota partai tersebut, walaupun bukan basis pemilihnya tetapi alangkah baiknya jika sudah menjadi pejabat seharusnya bisa merangkul semua elemen masyarakat baik yang menjadi konstituen maupun bukan.

Senada dengan apa yang dikatakan FD, bahwa ada ketidakadilan dalam memutuskan kebijakan :

*“saya mah sebelum-sebelumnya juga gak setuju dengan pemerintahan hari ini, bahkan bukan saya aja mas kayaknya mayoritas warga sini emang gak pro dengan pemerintah khususnya parta PDIP, makanya kayaknya pemerintah greget banget sama warga sini, kalo seandainya kami pendukungnya mungkin gak bakal sampe segininya, semua orang sudah tau kalo kami emng basisnya PKS. Pada tau rata-rata daerah sini kalo kami kesana, bahkan pas kemarin pemilihan gubernur saya ikut deklarasi Sudirman said , dan hampir rata-rata pada tau daerah sini gak bakal kaget. Lihat aja perbandingannya dengan Tambaklorok yang pembangunan maju pesat padahal mereka juga bukan tanah warga dan lihat itu basisnya siapa”. (FD, 49 tahun).*

Dari pernyataan tersebut, menjelaskan bahwa ada sebuah inkonsistensi pemerintah daerah yang bertugas untuk mengayomi semua warganya, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya serta mengeluarkan kebijakan yang sangat dirasakan oleh masyarakatnya baik ketika pemilihan memilihnya atau tidak. Bukan memilah-milah antara konstituen atau bukan. Salah satu warga yang diwawancarai ini membandingkan dengan kampung sebelahnya yaitu Tambaklorok, menurutnya fasilitas di Tambaklorok sangat berbanding jauh lebih baik dengan Tambakrejo. Padahal baik Tambakrejo dan Tambaklorok tanah yang ditempati sama saja secara hukum milik pemerintah, namun karena memang basisnya disana pendukung pemerintah penguasa jadi bisa kita lihat sendiri perbandingannya.

## **BAB IV**

### **RELASI KEKUASAAN KEBIJAKAN TATA RUANG PERMUKIMAN**

#### **TAMBAKREJO**

##### **A. BENTUK KEKUASAAN**

###### **1. Kekuasaan yang terlihat**

Perkembangan kota khususnya di negara berkembang ternyata memang tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Kota yang sudah menjadi metropolis saat ini mengalami permasalahan yang lebih kompleks, permasalahan yang mencolok saat ini seperti ledakan penduduk, ketimpangan sosial, kemacetan lalu lintas, banjir di perkotaan. Untuk itu, dari berbagai permasalahan tersebut menimbulkan sebuah kerancuan dalam tata ruang perkotaan karena saling tumpang tindih antara permasalahan satu dengan yang lainnya. Salah satunya yang terjadi pada kasus pengusuran permukiman di Tambakrejo Tanjungmas Kota Semarang.

Kabar normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur sudah dimulai sejak tahun 2010. walaupun hanya sebatas desas-desus, warga Tambakrejo sudah merasa tidak nyaman. Baru sekitar tahun 2017 ada sosialisasi pertama dari pemerintah yaitu petugas studi larap dengan cara sosialisasi *door to door* atau ketuk pintu rumah warga Tambakrejo dari satu rumah ke rumah lainnya. Hal ini dapat dilihat pada pernyataan Rohmadi, Ketua RT sekaligus penggerak warga Tambakrejo :

“Awal sosialisasi adalah ada petugas yang *door to door* dan juga ada petugas yang mengumpulkan warga ke suatu tempat. Petugasnya dari studi larap. Mereka memberitau dan juga dari kelurahan kami dikumpulkan di kelurahan itu beberapa kali, selain itu juga inikan meliputi banyak kelurahan dan kecamatan dari jembatan majapahit sampai ke ujung laut sana. Paling juga di kumpulkan di lain kelurahan juga. Yaa sebenarnya tanah yang kami tempati adalah bantaran sungai, kami menyadari itu walaupun kami kaget, ketakutan, tapi bagaimanapun juga harus dihadapi” (BP, 57 tahun, Penggerak Massa).

Dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwa warga Tambakrejo tidak menolak akan adanya normalisasi, walaupun hanya sekedar kaget dan ketakutan akan hilangnya tempat tinggal dan kemungkinan hilangnya mata pencaharian. Namun warga Tambakrejo sadar bahwa tanah yang ditempatinya bukan milik pribadi tetapi milik negara karena berada di bantaran sungai. Walaupun memang yang warga Tambakrejo perjuangkan adalah perihal ganti rugi seperti rumah, bangunan, tambak, hutan mangrove, TPQ, musala, taman dan sebagainya yang itu mereka bangun dari hasil

usaha individu maupun kelompok warga Tambakrejo itu sendiri bukan oleh pemerintah.

Selaras dengan Amri, Koordinator Tim Advokasi Pattiro untuk Warga Tambakrejo yang mengatakan :

“Kalau dari Pemkot terkait sosialisasi penggusuran dan normalisasi itu memang wacananya sudah panjang, secara sosialisasi dulu perwakilan warga seperti RT, RW, dan tokoh masyarakat diundang ke kelurahan bahwa permukiman Tambakrejo akan digusur. Kedua, beberapa kali ada penolakan dan debat. Ketiga, gantian Pak Lurahnya yang kesitu sudah pernah juga bahwa warga disuruh pindah dari situ. Selanjutnya perwakilan warga diundang ke Kecamatan untuk pindah namun warga tidak mau sampai akhirnya ada *deadlock* sama bingung akhirnya perwakilan warga itu datang ke sini (Pattiro) meminta bantuan bahwa permukimannya akan ada penggusuran akhirnya pertama kali yang mendampingi kesitu Pattiro dan LBH Semarang, kalo Pattiro di ranah kebijakan sedangkan LBH di ranah hukumnya.”

Dari pernyataan tim advokasi Pattiro tersebut, menjelaskan bahwa sudah banyak sosialisasi yang dilakukan Pemerintah baik Kelurahan maupun Kecamatan dan petugas Pemerintah Kota Semarang dengan perwakilan warga Tambakrejo namun belum ada titik terang antara keduanya karena warga ingin ganti rugi tempat tinggal yang digusur atau dibuatkan tempat tinggal yang tidak jauh dari laut sebagai mata pencaharian sehari-hari, namun pemerintah tidak sepakat untuk mengganti rugi karena tanah yang ditempati warga adalah milik Negara. Karena belum juga ada titik terang maka warga mengadu kepada Lembaga Pattiro dan LBH Semarang untuk mendampingi dalam mengawal kasus penggusuran tersebut.

Awal tahun 2018 Pattiro dan LBH Semarang masuk mengawal warga Tambakrejo untuk mengadvokasi dari segi hukum, kebijakan, HAM, pengumpulan data serta keterbukaan informasi publik. Karena sosialisasi yang belum juga memberikan solusi, maka warga mengadukan kasus tersebut kepada Komnas HAM untuk



mengadakan mediasi antara warga Tambakrejo dan Pemerintah Kota Semarang. Hal ini sesuai yang dikatakan Nico Wauran, Kuasa Hukum Warga Tambakrejo :

“Karena banyaknya tekanan dari Pemerintah melalui Satpol PP, solusi yang ditawarkan tidak memberikan solusi, bukan solusi yah karena tidak diinginkan kedua belah pihak, disini yang diberikan adalah apa yang dimau Pemerintah, bukan apa yang dimau oleh masyarakat. Akhirnya masyarakat lapor ke Komnas HAM untuk meminta melakukan mediasi karena kewenangan Komnas HAM berdasarkan Undang-undang 39 tahun 1999 dia bisa memberi rekomendasi dan melakukan mediasi. Yang kita minta Komnas HAM melakukan mediasi karena jika rekomendasi butuh penelitian dan waktu lama”.

Berdasarkan pernyataan kuasa hukum warga Tambakrejo tersebut, bahwa yang menjadi faktor melaporkannya warga ke Komnas HAM adalah banyaknya tekanan dari aparat pemerintah melalui Satpol PP yang mencoba berulang kali ingin menggusur paksa permukiman warga tanpa solusi yang disepakati antara kedua belah pihak yaitu warga Tambakrejo dan Pemerintah Kota Semarang. Maka pada hari Kamis, 13 Desember 2018 dilakukan mediasi oleh Komnas HAM di kantor Pemerintah Kota Semarang.

Adapun berikut adalah poin-poin yang disepakati dalam mediasi Komnas HAM:

1. Warga Tambakrejo bersedia pindah ke Rusunawa yang akan dibangun oleh Pemerintah Kota Semarang di sekitar lokasi dekat hunian Warga Tambakrejo.
2. Pemerintah Kota Semarang bersedia membangun Rusunawa yang lantai 1,2, dan 3 diprioritaskan untuk 97 KK Warga Tambakrejo yang terdampak proyek normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur (BKT).
3. Pemerintah Kota Semarang bersedia untuk membantu warga untuk penurunan daya listrik dari 1300 Watt menjadi 450 Watt di Rusunawa yang akan dibangun.

4. Pemerintah Kota Semarang bersedia membebaskan pembayaran retribusi sewa Rusunawa selama 2 tahun kepada warga Tambakrejo.
5. Pemerintah Kota Semarang bersedia menjamin Warga Tambakrejo membayar retribusi sewa Rusunawa sesuai dengan Peruntukan Berpenghasilan Rendah (MBR).
6. Pemerintah Kota Semarang menjamin Warga Tambakrejo yang bersedia pindah ke Kalimati bekas Kalibanger yang telah diuruk tidak dipindahkan sampai dengan selesai dibangunnya Rusunawa yang siap ditempati oleh Warga Tambakrejo.
7. Pemerintah Kota Semarang bersedia memberikan uang kompensasi sebesar Rp 1.500.000/KK kepada Warga Tambakrejo paling lambat tanggal 19 Desember 2018.
8. Warga Tambakrejo yang berada diatas Kali Banger bersedia membongkar sendiri rumahnya dan pindah setelah menerima uang kompensasi dari Pemerintah Kota Semarang paling lambat tanggal 26 Desember 2018.
9. Warga Tambakrejo yang menempati di bantaran sungai BKT bersedia pindah setelah selesai pengurukan dan pemadatan di Kali Banger oleh Pemerintah Kota Semarang.
10. Pemerintah Kota Semarang menjamin mushola dan fasilitas umum di Rusunawa yang berdekatan dengan lokasi lama.

Poin-poin mediasi di atas sudah disepakati kedua belah pihak baik warga Tambakrejo dan Pemerintah Kota Semarang. Selain itu kedua belah pihak berjanji akan melaksanakan kesepakatan ini dengan sebaik-baiknya dan yang terakhir dengan dilaksanakannya kesepakatan perdamaian ini, maka para pihak menyatakan bahwa permasalahan dinyatakan selesai dan menjamin dikemudian hari tidak ada tuntutan hukum apapun terkait dengan permasalahan yang disepakati.

## **2. Kekuasaan yang tersembunyi**

Dalam sistem demokrasi banyak kekuasaan yang dikendalikan oleh orang atau kelompok yang tidak bisa terendus oleh masyarakat pada umumnya. Tetapi mempunyai *power* yang sangat besar dari balik layar. Kekuasaan ini muncul dalam rangka untuk

mempertahankan kekuasaan istimewa dari kepentingan-kepentingan. Untuk mempertahankan kepentingan maka diciptakanlah halangan-halangan dan gangguan-gangguan yang bisa membendung partisipasi kritis rakyat. Pada konteks konflik di Tambakrejo ini terdapat kebijakan-kebijakan yang kurang tepat pada warga Tambakrejo. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum warga Tambakrejo, Nico Wauran :

“Kita mendampingi dari tahun 2018 awal, berbagai pendampingan kita lakukan mulai dari kita mencoba mencari dokumen, akses informasi, mendampingi aksi, audiensi, audiensi baik ke Dinas Perumahan Permukiman (Disperkim), baik itu ke Pemerintah Kota Semarang dan melaporkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dalam hal itu, kita melihat ada pelanggaran Hak Asasi Manusia karena LBH Semarang mendampingi kasus-kasus yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, apa itu hak-hak warga Tambakrejo, warga Tambakrejo memiliki hak atas perumahan yang layak, hak atas ganti rugi, hak atas Pendidikan, hak atas rasa tenang dan nyaman yang diatur dalam Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan ekonomi sosial budaya, Undang-Undang 2011 terkait kawasan permukiman dimana ketika dia kurang mampu atau ekonomi rendah negara menjamin mereka mendapatkan perumahan entah sistem modelnya sewa, kredit murah dan sebagainya, yang pasti pemerintah mempunyai kebijakan ke arah sana”.

Pada pernyataan kuasa hukum warga Tambakrejo tersebut, beliau memaparkan bahwa banyak sekali kebijakan Pemerintah Kota Semarang yang kurang tepat bahkan merugikan. seperti hak warga Tambakrejo untuk hidup layak, hak atas ganti rugi tempat tinggal, tambak, mushola dan hutan mangrove yang mereka buat, hak atas Pendidikan dan hak atas rasa tenang. Selain itu, meskipun tanah yang mereka tempati bukan milik warga sendiri, melainkan milik Negara. Pemerintah mempunyai tanggung jawab sebagaimana tertuang pada UUD 1945 dalam pasal 34 ayat 1 dinyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Di sini sudah jelas bahwa warga Tambakrejo sebagian besar berprofesi sebagai nelayan kecil yang setiap hari mencari ikan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Jika permukiman mereka digusur dan

dipindahkan ke Rusunawa yang berada di Kudu Kecamatan Genuk yang berjarak sekitar 12 kilo meter dari Tambakrejo dan 8 kilo meter dari laut, maka warga Tambakrejo pun menolak karena kemungkinan besar akan kehilangan mata pencahariannya sebagai nelayan. Selain itu tidak mampu untuk bayar rumah susun sewa perbulan. Seperti pernyataan Ketua RT Rohmadi :

“Kenapa kami bisa kesini, yaa memang kebutuhan, rumah kan kebutuhan pokok. Disamping itu, setiap keluarga juga ingin mempunyai rumahlah, karena kemampuan kami dari segi ekonomi tidak ada terus ada tanah kosong. Tetapi akhir-akhir memang wilayah kami semua membeli, membeli dari yang pertama sudah di kaveling pake tali. Yang pertama tidak di tempati yang ditempati malah yang kedua yaitu sebagai pembeli, Kurang lebih tahun 90 an. Tapi yang awal itu tahun 80 an tidak membeli, *istilaha ki matoki tok ngono*, karena yang terakhir-terakhir yang beli karena harganya murah, terjangkau dan tidak jauh dari pekerjaan di laut, akhirnya menjamur. Walaupun kami sadar di situ bantaran sungai tapi mau gimana lagi kami orang tidak punya”.

Dari pernyataan Rohmadi sebagai Ketua RT sekaligus koordinator warga, warga Tambakrejo menyadari bahwa tanah yang ditempatinya berada di bantaran Sungai Banjir Kanal Timur Kota Semarang, karena kesulitan dalam hal ekonomi maka warga yang berprofesi sebagai nelayan di situ memilih membangun rumah di atas tanah tersebut. Tetapi tanah yang mereka tempati adalah hasil jual beli dengan orang pertama yang sudah mengkavelingkan. Karena harganya yang murah dan dekat dengan laut maka berbondong-bondonglah warga Tambakrejo membeli tanah dari pihak pertama yang sudah mengkavelingkan tanah di bantaran Sungai Banjir Kanal Timur tersebut yang notabenenya milik Pemerintah. hal ini selaras dengan pernyataan Amri selaku tim advokasi Pattiro untuk warga Tambakrejo :

“Kalo di situkan dulu tanah kosong bantaran, kalo kaya di desa tanah bengkok, pemerintah tidak memiliki sertifikat, warga tidak memiliki sertifikat. Cuma dulu ada cukong-cukong yang mengkotak-kotakan gitu, terus dijual. Saya tidak bisa menyebut

pemerintah atau bukan, intinya tanah di kotak-kotakkan terus dijual. Warga ada yang mengaku membeli ada juga yang langsung membangun rumah saja, tapi kebanyakan disitu membeli. Satu kotak itu 5 juta dulu mereka beli tahun 90 an dengan ukuran yang berbeda-beda. Walaupun tanpa sertifikat hanya sebatas kertas tanda kesepakatan saja. Pokoknya disitu dikotak-kotak terus dijual, ada yang menguasailah disitu”.

Dari pernyataan Koordinator Advokasi Pattiro tersebut, menjelaskan bahwa warga Tambakrejo menempati tanah yang mereka bangun berawal dari hasil jual beli tanah yang sudah dikavelingkan oleh pihak pertama, meskipun tanah tersebut adalah bantaran sungai yang secara hukum milik negara. Namun ada jual beli disana, antara warga Tambakrejo pendatang yang sampai saat ini bertahan dengan pihak pertama yang sudah menjualnya dibuktikan dengan tanda tangan kesepakatan berpindah hak milik tanah.

Pada tahun 2017 adalah awal sosialisasi normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) Kota Semarang, baik sosialisasi di tataran Kelurahan, Kecamatan, yang diwakili oleh beberapa warga Tambakrejo. Sebenarnya warga Tambakrejo menyadari tanah yang ditempatinya adalah bantaran sungai yang notabenehnya milik negara. Hanya saja yang mereka inginkan adalah adanya ganti rugi bangunan yang akan digusur dan meminta agar direlokasi ke tempat yang tidak jauh dari laut karena sebagian besar warga Tambakrejo adalah nelayan kecil dan memiliki ekonomi yang rendah. Jadi mereka menolak jika akan dipindahkan ke Rusunawa yang pemerintah siapkan di Kelurahan Kudu Genuk. Karena selain hilangnya mata pencaharian, tidak bisa membayar sewa Rusunawapun menjadi faktornya, serta tidak ada jaminan mata pencaharian lain dari Pemerintah Kota Semarang.

Tidak ada hasil sosialisasi yang disepakati kedua belah pihak, baik warga Tambakrejo maupun Pemerintah Kota Semarang. Karena Pemerintah merasa tanah yang ditempati warga Tambakrejo adalah tanah negara jadi tidak ada ganti rugi, sementara warga tetap menginginkan ganti rugi karena bangunan disitu adalah hasil

jerih payah warga sendiri, selain itu ada tambak, mushola, taman, hutan mangrove dan sebagainya. Seperti pernyataan kuasa hukum warga Tambakrejo Nico Wauran :

“Dalam hal ini warga Tambakrejo sudah semenjak tahun 80-an tinggal disitu, dah sudah lama disitu kemudian ada proyek baru disitu, meskipun tanah disitu bukan tanah warga itu adalah tanah negara, tapi barang disitu adalah rumah mereka hasil jual beli, hasil membangun mereka, dan mereka mengeluarkan uang terhadap itu dan ketika membangun disitu dari pemerintah diam, pasti tau pemerintah itu tingkat bawahpun ada RT, RW, Kelurahan berarti mengiyakan mereka tinggal disitu. Mereka punya KTP, KK asli Semarang. Jadi pemerintah dengan diamnya membiarkan kita maknai adalah setuju membangun permukiman disitu tidak ada masalah. Sekarang ada proyek disini ketika digusur yaa barang mereka harus diganti sesuai apa yang mereka keluarkan. Selain itu mereka harus dijamin hak-haknya. Hak atas perumahan yang layak, yang layak itu salah satunya dekat dengan mata pencaharian, terus hak atas rasa tenang, ketika mereka selalu didatangi Satpol PP didatangi polisi, Intelejen, ketakutan itu terjadi”

Dari pernyataan kuasa hukum warga tersebut, menjelaskan meskipun tanah yang ditempati warga Tambakrejo adalah tanah negara, tetapi barang-barang disitu milik warga Tambakrejo hasil dari jual beli maupun usaha harus di ganti rugi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dimana seluruh barang-barang rumah tangga termasuk harga bangunan rumah dihitung sedetail mungkin. Tetapi tidak ada respon dari Pemerintah Kota Semarang, sampai beberapa kali Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) datang membawa pasukan dan anjing-anjingnya untuk menggusur permukiman warga Tambakrejo hingga warga bersama tim yang mendampingi melaporkan kasus tersebut ke Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) untuk meminta diadakannya mediasi antara warga Tambakrejo dan Pemerintah Kota Semarang beserta jajaran. Hingga akhirnya Komnas HAM datang memediasi warga

Tambakrejo dengan Pemerintah Kota Semarang di balai kota pada hari Kamis 13 Desember 2018.

Hasil mediasi memutuskan ada 10 poin yang telah disepakati antara kedua belah pihak, ada beberapa poin yang menjadi pondasi utama dalam kasus ini karena jika poin-poin ini berjalan dengan sebagaimana mestinya maka normalisasi dan pengurusan akan berjalan dengan lancar serta warga Tambakrejo menyetujui bangunannya untuk digusur antara lain sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Semarang menjamin Warga Tambakrejo yang bersedia pindah ke Kalimati bekas Kalibanger yang telah diuruk tidak dipindahkan sampai dengan selesai dibangunnya Rusunawa yang siap ditempati oleh Warga Tambakrejo.
2. Pemerintah Kota Semarang bersedia memberikan uang kompensasi sebesar Rp 1.500.000/KK kepada Warga Tambakrejo paling lambat tanggal 19 Desember 2018.
3. Warga Tambakrejo yang berada di atas Kali Banger bersedia membongkar sendiri rumahnya dan pindah setelah menerima uang kompensasi dari Pemerintah Kota Semarang paling lambat tanggal 26 Desember 2018.
4. Warga Tambakrejo yang menempati di bantaran sungai BKT bersedia pindah setelah selesai pengurusan dan pemadatan di Kali Banger oleh Pemerintah Kota Semarang.

Dari poin-poin yang telah disepakati sudah jelas, bahwa Pemerintah Kota Semarang memberikan kompensasi kepada warga Tambakrejo sebesar 1.500.000/KK, dan setelah itu warga Tambakrejo bersedia membongkar sendiri bangunan mereka tanpa ada pengurusan. Pemerintah Kota Semarang siap memadatkan tanah di Kali Banger untuk hunian sementara warga Tambakrejo selama normalisasi berjalan dan pembangunan Rusunawa yang dekat dengan permukiman warga Tambakrejo. Akan tetapi, dalam prosesnya ada inkonsistensi yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam menyikapi hasil mediasi Komnas HAM. Sebagaimana pernyataan Rohmadi sebagai berikut :

“Dalam mediasi dengan Komnas HAM titik poinnya adalah Pemerintah berkewajiban menyediakan lahan yang ada di Kali Banger dengan kondisi sudah diuruk dan dipadatkan setelah itu warga pindah dengan sendirinya, sukarela. Terus dalam mediasi juga warga mendapatkan kompensasi dari pindahan secara mandiri 1.500.000/KK, tetapi dalam perjalanannya dari Pemerintah Kota belum ada sama sekali lahan yang diberikan untuk warga, tetapi proyek sudah keburu berburu dengan waktu untuk menyelesaikan proyek sedangkan warga sendiri belum bersedia untuk pindah selama belum ada lahan”

Dari pernyataan tersebut, ada inkonsistensi Pemerintah Kota Semarang dalam menjalankan hasil mediasi yaitu menyiapkan lahan yang sudah diuruk dan padat yang layak untuk bisa ditempati warga selama proses normalisasi dan pembangunan Rusunawa. Bahkan fakta dilapangan menyebutkan bahwa sudah banyak Satpol PP yang ingin menggusur permukiman warga. akan tetapi warga kemudian memperlihatkan poin-poin hasil kesepakatan mediasi Komnas HAM bahwa warga tidak akan pindah sebelum lahan sudah diuruk dan padat yang sampai detik itu belum juga ada kejelasan, maka Satpol PP berhasil dipukul mundur. Menjelang beberapa hari sebelum eksekusi penggusuran, sebagaimana pernyataan Kuasa Hukum Warga Tambakrejo Nico Wauran :

“Tanggal 3 Mei itu tiba-tiba datang Satpol PP, katanya warga ko gak pindah-pindah. Katanya lokasinya sudah di uruk, kita cek bareng-bareng, setiap warga disitu pasti tau, lahannya baru 30% dan itu baru gundukan-gundukan tanah yang gak mungkin dibangun hunian di situ. Jadi Pemerintah belum melakukan kewajibannya tapi sudah meminta Satpol PP untuk menggusur. Tanggal 3 itu bawa kompi, bawa anjing, bawa eskapator, dihalau oleh warga dengan alasan belum dijalaninya pengurukan tadi baru 30% dan itu gak muat. Pergi mereka, tetapi kemudian mereka konsolidasi, karena sebelumnya yang datang itu camat, lurah, kepala dinas itu yah. Nah tanggal 9 itu hari eksekusi, camat gak



ada, lurah gak ada, kepala dinas gak ada, walikota gak ada, walikota malah katanya di Jakarta.”

Dari penjelasan Kuasa Hukum Warga Tambakrejo tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah belum menjalankan pengurusan tanah diatas Kali Banger untuk hunian sementara warga Tambakrejo, namun mereka sudah mengutus Satpol PP untuk menggsur permukiman warga. Meskipun pada tanggal 3 Mei pasukan Satpol PP berhasil dipukul mundur karena diperlihatkannya surat mediasi Komnas HAM oleh warga Tambakrejo, namun dibalik itu mereka berkonsolidasi untuk membahas rencana penggsuran permukiman agar normalisasi yang sudah diburu waktu bisa berjalan dengan lancar. Akhirnya tiba waktunya pada tanggal 9 Mei 2019 ba'da sahur, Satpol PP beserta pasukannya berhasil meluluhlantahkan permukiman warga Tambakrejo Tanjung Mas dengan tiga eskavator. Tidak ada ganti untung, tidak ada ganti rugi, bukan hanya rumah namun seisi perabotan rumah, barang elektronik tidak bisa diselamatkan karena keburu dihancurkan eskavator. Tidak ada musyawarah ataupun kompromi pada saat itu, karena yang datang tidak ada satupun yang mewakili daripada Pemerintah Kota Semarang. Yang datang adalah mereka para pasukan yang bertubuh kekar, berbadan tinggi dan berotot besar yang tidak mau diajak diskusi, hanya menuruti perintah atasan, entah siapa atasan yang mereka maksud.

### **3. Kekuasaan yang tidak terlihat**

Kekuasaan tidak terlihat (*invisible power*), pada prinsipnya adalah kelanjutan dari kekuasaan yang tersembunyi (*hidden power*). hanya saja, keduanya memiliki sisi perbedaan. Di bawah pengaruh kekuasaan tersembunyi, kesadaran masyarakat atau rakyat masih mungkin muncul untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi, semisal melalui investigasi di luar struktur kekuasaan. Namun, di dalam kendali kekuasaan yang tidak terlihat ini, masyarakat sama sekali kehilangan kesadaran karena terbius oleh nilai-nilai dan ideologi penguasa. Dengan dan melalui ideologi, penguasa bisa mengelabui dan menghegemoni kesadaran masyarakat sehingga mereka terbuai dan terkendali tanpa disadari. Pada konflik penggsuran permukiman warga Tambakrejo akibat normalisasi sungai Banjir Kanal Timur (BKT) yang dilakukan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerjasama dengan Pemerintah

Kota Semarang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk menghilangkan banjir yang selalu melanda Kota Semarang. Proyek normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur telah dicanangkan sejak 2016 lalu. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memulai proyek dengan menyusun dokumen studi larap, kemudian disusul penyusunan detail desain oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana. Selesai dokumen rampung, giliran Pemerintah Kota Semarang yang melakukan sosialisasi dan edukasi kepada warga dan pelaku usaha yang tinggal di bantaran sungai. Kepada warga, mereka diberi pengertian bahwa sungai akan dinormalisasi. Karena dalam normalisasi ini ada sekitar 4.000 pedagang kaki lima (PKL) dan ratusan warga yang tinggal di bantaran sungai.

Bertahun-tahun tradisi banjir dan rob (banjir pasang air laut) selalu melekat pada Kota Semarang. Ibu kota Jawa Tengah yang selalu disebut sebagai daerah langganan banjir. Karenanya tak heran jika dalam lirik lagu keroncong bertajuk *Jangkrik Genggong* yang dipopulerkan Waljinah, diselipkan lirik : “*Semarang kaline banjir*”. Artinya, Semarang, sejak dulu identik dengan sungai yang meluap dan mengakibatkan banjir dimana-mana. Merespon lirik tersebut, gubernur Jawa Tengah menyatakan : “Saya ingin menghilangkan ‘*Semarang kaline banjir*’ dalam lagu keroncong Jangkrik Genggong itu, yang seolah-olah sudah menjadi ikon Kota Semarang. Tetapi dengan adanya rekayasa sungai banjir kanal timur, banjir tak akan kemana-mana dan bisa teratasi.” Tegak Gubernur Jawa Tengah saat ground breaking proyek normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur (BKT), 5 Januari 2018 silam. (Stefy Thenu, 2018).

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Ruhban Ruzziatno menjelaskan, sungai Banjir Kanal Timur sepanjang 14,6 kilometer, dan untuk tahap awal akan dinormalisasi sepanjang 6,7 kilometer dahulu. Karena titik tersebut dinilai darurat terhadap persoalan banjir dan rob. Proyek senilai Rp 485 miliar untuk tahap satu dan Rp 77 miliar untuk tahap dua ini akan dikerjakan dengan pola *multiyear*, dan dibagi menjadi tiga paket. Paket pertama dari jembatan Jalan Majapahit-jembatan Citarum, kedua dari jembatan Citarum-jembatan kereta api, dan ketiga dari jembatan kereta api-muara. Seperti yang dikatakan beliau :”Kalau sudah selesai, tinggal menata

keindahan estetikanya. Sepanjang tanggul nanti bisa untuk area mancing atau taman bermain. Itu nanti akan ditata Pemkot Semarang.” Tuturnya pada ground breaking Normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur. (Nur Huda, 2018). Dari penjelasan ketua BBWS Pemali Juana menjelaskan, bahwa proyek normalisasi ini tidak hanya untuk mengatasi rob dan banjir di Kota Semarang bagian timur dan utara saja. Melainkan juga akan disulap menjadi destinasi wisata baru di Kota Semarang. Bahkan digadang-gadang lebih menarik dari Sungai Banjir Kanal Barat (BKB).

Selaras dengan pernyataan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS Pemali Juana), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan :”Bantaran Sungai BKT cukup luas, bisa dimanfaatkan untuk fasilitas umum. Sebelah kiri dan kanan tanggul akan diatur sedemikian rupa agar tampak indah,” katanya dalam acara tersebut. (Nur Huda, 2018). Oleh karena itu, pembangunan normalisasi ini selain bertujuan mengendalikan banjir, hasil akhir normalisasi sekaligus penataan Kawasan Sungai Banjir Kanal Timur ini juga didesain untuk wisata dan fasilitas umum warga Jawa Tengah khususnya Kota Semarang. Selain itu, akan dibangun tempat wisata air dengan memberi fasilitas taman bermain, *jogging track*, dan fasilitas lainnya.

## **B. RUANG KEKUASAAN**

### **1. Ruang tertutup**

Selain mempresentasikan bentuk-bentuk kekuasaan, teori *powercube* juga mempresentasikan ruang-ruang kekuasaan. Ruang tertutup, sebagai tempat pembuatan kebijakan, dihuni oleh aktor dan elit-elit yang berperan sebagai *stakeholder* atau para pemangku kebijakan seperti politisi, ekonom, militer, dan pemangku kepentingan lainnya. Namun demikian, keputusan-keputusan yang diciptakan di “belakang pintu”, mempunyai banyak berpengaruh. (Abd Halim, 2018)

Relevan dengan kasus pengusuran di Tambakrejo, sebagai mana pernyataan Nico Wauran Kuasa Hukum Warga Tambakrejo :

“Warga Tambakrejo dulu ditawarkan oleh Pemerintah Kota Semarang, dari BBWS itu. Dalam melakukan normalisasi warga-warga terdampak akan direlokasi di Rusunawa, dalam

sosialisasinya Rusunawa yang diperuntukkan untuk warga adalah Rusunawa yang ada di Kudu Kecamatan Genuk Kota Semarang. Nah kenapa warga menolak disana, nah tadi lokasinya jauh dari laut, dimana sebagian besar masyarakat Tambakrejo itukan nelayan, yang dimana perahunya, jaringnya, alat-alat perikanan lainnya harus dekat dengan laut, maka mereka menolak. Sebelum ada penggusuran di situ ada 160 KK, terus ada isu-isu yang muncul awal-awal 2017 terus 2017 akhir sampe bulan Maret 2018 itu mereka masih disitu dan April akhirnya beberapa keluarga memilih untuk pergi karena ketakutan tadi, ketakutan digusur, ketakutan rumahnya dirusak, ketakutan kalo penggusuran kan biasanya ada kekerasan dan masyarakat takut akhirnya memutuskan untuk pergi ke Rusunawa ataupun mencari tempat lainnya.”

Dari pernyataan Kuasa Hukum warga tersebut, menjelaskan bahwa warga Tambakrejo tidak menolak normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur. Namun yang mereka tolak adalah relokasi ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang ada di Kudu Kecamatan Genuk yang berjarak 20 Kilometer dari Tambakrejo. Hal ini yang membuat keberatan warga Tambakrejo untuk pindah dan menempati Rusunawa Kudu tersebut, karena jauh dari laut tempat mata pencaharian warga sebagai nelayan kecil. Selain itu juga Rusunawa sangat sempit bagi mereka yang berprofesi sebagai nelayan, dan tentunya sebagai warga yang berpenghasilan menengah ke bawah, warga Tambakrejo tidak mampu untuk membayar sewa Rusunawa yang diperuntukkan Pemerintah tersebut.

Akan tetapi seiring berjalannya waktu, warga Tambakrejo sebagian merasa ketakutan disebabkan oleh ancaman-ancaman yang terjadi seperti penggusuran rumah warga. karena warga membayangkan penggusuran akan berjalan dengan panas dan pasti akan menimbulkan kekerasan fisik. Di samping itu, banjir dan rob yang mengancam setiap tahunnya. Oleh karena itu, sebagian warga Tambakrejo memilih untuk pindah ke Rusunawa Kudu- Kecamatan Genuk karena tidak ada alternatif pilihan lain dari Pemerintah Kota Semarang selain menempati Rusunawa. Seperti pernyataan Rohmadi Ketua RT 5 Tambakrejo :

“Setelah sosialisasi normalisasi Sungai BKT, warga tidak menolak. Hanya saja yang kami perjuangkan adalah ganti rugi bangunan dan supaya kami warga Tambakrejo direlokasi tidak jauh dari laut, supaya mata pencaharian kami sebagai nelayan tidak hilang. Coba kalo dipindahkan di Rusunawa Kudu-Genuk, jauh dari laut otomatis mata pencaharian kami hilang, Pemerintah tidak memiliki solusi ke sana. Dan jika kami tidak punya penghasilan, mau bayar pake apa untuk Rusunawa nanti. Tetapi dari Pemkot belum ada respon, namun Satpol PP beberapa kali datang berusaha untuk mengosongkan rumah warga karena akan diusur, beberapa kali juga kami bersitegang untuk melawan Satpol PP agar mundur. Karena banyaknya tekanan, sebagian warga memilih pergi dari Tambakrejo dan menempati Rusunawa, itupun yang bukan berprofesi sebagai nelayan, ada yang buruh pabrik, satpam, swasta dan sebagainya”.

Dari pernyataan tersebut, warga yang lebih memilih meninggalkan Tambakrejo disebabkan adanya tekanan dari Aparat Pemerintah dalam hal ini adalah Satpol PP yang sering datang mengancam untuk menggusur paksa permukiman warga bila belum juga pindah ke Rusunawa Kudu-Genuk. Karena tidak ada pilihan lain, warga yang bukan berprofesi sebagai nelayan mulai bertahap pindah ke Rusunawa yang biaya sewa perbulan Rp 110.000 – Rp 210.000 belum termasuk listrik, air, kebersihan dan keamanan. Warga yang memilih tinggal di Rusunawa mempunyai profesi sebagai buruh pabrik, satpam, penjaga pelabuhan, wiraswasta dan sebagainya. Namun, seiring berjalannya waktu, setelah warga Tambakrejo yang memilih bertahan di Kali Banger akan dibangun kampung deret yang dekat dengan Tambakrejo, warga yang menempati Rusunawa mempunyai keinginan untuk kembali ke Tambakrejo. Seperti yang dikatakan Rohmadi :

“Setelah kami beberapa kali audiensi yang dibantu dengan berbagai macam elemen, sampai dengan Gubernur dan Walikota turun. Maka akhirnya kami akan dibangun rumah deret di samping Sungai BKT ini. Sampailah informasi ini ke sana, maka yang di Rusunawa sebetulnya ingin kembali lagi bergabung. Namun, dari

kami belum bisa menjawab karena bagaimanapun ini hasil kesabaran, usaha dan perjuangan warga Tambakrejo yang lebih memilih bertahan di sini”.

Dari pernyataan tersebut, warga yang sudah menempati Rusunawa sebenarnya ingin kembali lagi bergabung dengan warga Tambakrejo yang memilih bertahan di Kali Banger, hanya saja dari warga yang bertahan belum bisa menjawab karena bagaimanapun ini hasil jerih payah dan perjuangan warga yang ingin tetap bertahan di Tambakejo. Selain itu, Pemerintah Kota Semarang juga dinilai sangat tidak memihak pada warganya. Meskipun Kementrian PUPR Pusat sudah membangunkan Rusunawa, Namun Pemerintah Kota Semarang memiliki tanggung jawab terkait aspirasi ataupun kritik dari warganya yang terdampak normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) Kota Semarang. Pemerintah hanya memberikan satu opsi relokasi yaitu memindahkan ke Rusunawa tanpa ada alternatif lain bagi warganya yang menolak pindah dan menepati Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) tersebut.

## **2. Ruang diperkenankan**

Ruang diperkenankan merupakan ruang yang diatur sedemikian rupa sebagai tempat berpartisipasi masyarakat. Dalam konteks daerah “ruang yang diperkenankan” berarti ruang yang diatur sebagai ruang berpartisipasi masyarakat daerah dalam proses kebijakan. Atas dasar inilah, pemerintah seolah “memperkenankan” masyarakat untuk hadir dalam sebuah ruang pembuatan kebijakan. Selain itu, ruang diperkenankan lahir dari hasil gugatan masyarakat kepada Pemerintah untuk ikut andil dalam rangka menciptakan sebuah kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah sebagai pemangku kebijakan.

Secara umum, para aktor yang terlibat dan berlaga dalam *invited space* adalah aparat pemerintah dan masyarakat sipil (*civil society*). Masyarakat sipil dipresentasikan oleh elite agama dan elite masyarakat, yang berhadapan dengan kolaborasi antara elite birokrasi dan elite ekonomi, semacam kolaborasi antara negara dan pasar. Para tokoh agama dan masyarakat di daerah berperan dalam melakukan gugatan terhadap pemerintah daerah karena aspirasi masyarakat yang diabaikan. Sebab pemerintah lebih mengapresiasi aspirasi kaum kapitaslis. Contoh kecil adalah kasus gugatan beberapa

anggota masyarakat yang meminta pemerintah untuk turut memperjuangkan korban lumpur lapindo Sidoarjo, Jawa Timur. Kasus dimana Lapindo adalah cermin kejahatan kemanusiaan akibat arogansi kapitalisme dan ketidakberdayaan negara menghadapi korporasi. (Haryanto, 2006).

Lain halnya dengan kasus penggusuran yang terjadi di permukiman warga Tambakrejo ini, rencananya normalisasi sungai banjir kanal timur ini selain akan mengendalikan banjir juga bertujuan untuk menjadi salah satu destinasi wisata air di Kota Semarang. Oleh karena itu, sesuai dengan kesepakatan mediasi Komnas HAM bahwa Pemerintah akan membangun tempat tinggal warga dekat dengan permukiman sebelumnya dan warga Tambakrejo diberikan kesempatan untuk mendesain tempat tersebut khususnya yang berkaitan dengan permukiman yang akan dibangun untuk warga dan *site plan* kampung nelayan. Seperti pernyataan Pak Rohmadi tersebut :

”Setelah beberapa kali audiensi dan beberapa kali juga Pemerintah datang ke sini, baik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Kota Semarang. Dan juga karena menyepakati kembali hasil mediasi Komnas HAM yaitu ada salah satu poin bahwa Pemerintah Kota Semarang siap membangun tempat tinggal kami di dekat sini, maka kami dari warga dan dibantu beberapa Lembaga diberikan kesempatan untuk mendesain tata ruang “Kampung Nelayan” yang akan dibangun Pemerintah di sini maka kami mengajukan tata ruang khususnya yang berkaitan dengan permukiman warga Tambakrejo kelak”.

Dari pernyataan tersebut terkonfirmasi bahwa warga Tambakrejo diberikan ruang untuk menyusun *site plan* kampung nelayan terkait pembangunan-pembangunan yang ada di pesisir Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) seperti desain tata ruang rumah, tempat ibadah, taman sungai, lapangan olahraga, pelabuhan nelayan, dan fasilitas umum lainnya. Selaras dengan Kuasa Hukum Warga Tambakrejo Nico Wauran :

“Anggaran Dinas Permukiman itu sekitar 11,5 milyar, itu tulisannya untuk pembangunan kampung nelayan. Dalam

penyampainya Pemkot, itu anggaran khusus untuk Tambakrejo. Jadi modelnya nanti akan ada taman, kampung hunian 97 KK itu rumah deret, ada lapangan bersama, ada jalan untuk pejalan kaki, ada tempat wisatanya, di konsepnya seperti itu yang diajukan oleh warga Tambakrejo ke Pemkot, karena konsep awal mereka akan bangun Rusunawa, maka warga menolak karena tanah di situ tanah goyang. Maka disepakatilah rumah hunian deret”.

Pada pernyataan kuasa hukum warga Tambakrejo menjelaskan bahwa warga diberikan ruang untuk mengintervensi kebijakan tata ruang kampung nelayan yang akan dibangun tersebut. Khususnya rumah hunian yang awalnya akan dibangun rumah susun menjadi rumah deret karena warga menolak disebabkan tanah pesisir Tambakrejo yang setiap tahunnya menurun dan goyang. Selain itu, karena berada di pesisir Laut Jawa yang dikhawatirkan adalah datangnya rob dan banjir. Maka disepakatilah rumah deret dengan ukuran dan sistem yang belum disepakati. Banyak harapan yang dicita-citakan warga Tambakrejo untuk masa depan bantaran sungai Banjir Kanal Timur ini khususnya menjadi kampung nelayan. Seperti yang dikatakan Rohmadi :

“Karena kami berharap Tambakrejo menjadi kampung wisata, kami mempunyai program-program. Program-program salah satunya adalah Tambakrejo menjadi bagian dari Kota Semarang, di situ nanti banyak sekali kemanfaatannya termasuk yang bisa menghidupkan ekonomi termasuk wisata air, mangrove-mangrove di sini kan banyak. Selain itu kami mengembangkan diri untuk keterampilan mengelola hasil laut dan insya allah akan dibangun warung apung atau bagaimanalah yang intinya adalah Tambakrejo ingin punya identitas pengembangan wisata baik kuliner, keterampilan mengelola hasil laut termasuk souvenir, itu angan-angan kami yang kami sampaikan kepada Walikota dan walikota beserta jajarannya termasuk dari Sekda, Dinas PU, Dinas Pariwisata, Disperkim sudah kami sampaikan semuanya dan mereka antusias ingin mewujudkannya. Ini hanya angan-angan, karena bagaimanapun juga mimpikan boleh. Dan kami juga dibantu



bimbingan seperti dari Pattiro, LBH, LSM dan rekan-rekan mahasiswa.

Pada pernyataan tersebut, warga Tambakrejo sudah mendesain sedetail mungkin tata ruang Tambakrejo kedepannya. Mereka berharap Pemerintah Kota Semarang bukan hanya mengapresiasi dengan apa yang diajukan oleh warga Tambakrejo. Namun juga bisa segera mewujudkan impian tersebut. Mengingat Tambakrejo sebagai hilir dari Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) bisa menjadi salah satu ikon wisata Kota Semarang. Selain itu, warga berharap Tambakrejo menjadi kampung nelayan dan wisata air, dimana warga akan menjadi terampil dalam berinovasi. Bukan hanya sebagai penjual hasil tangkapan ikan laut. tetapi berinovasi mengelola agar menjadi makanan-makanan *sea food* berkualitas dan juga penghasil souvenir-souvenir khas laut.

### **3. Ruang diciptakan**

Daerah sebagai arena kekuasaan mempunyai ruang yang diklaim atau diciptakan (*claimed/created space*). Jika melalui ruang tertutup (*closed space*) masyarakat menuntut untuk membuka ruang itu, dan melalui ruang yang diperkenankan (*invited*) masyarakat berusaha untuk berpartisipasi di dalamnya, maka ruang yang diciptakan atau diklaim (*created/claim*) ini adalah ruang khusus dari masyarakat yang tidak mempunyai kekuasaan. Ruang ini berada di luar lembaga formal pemerintah daerah yang memang diciptakan oleh gerakan masyarakat daerah sendiri, yang di dalamnya adalah sebuah organisasi atau gerakan sosial di daerah terlibat untuk melakukan perdebatan, diskusi, advokasi, dan perlawanan. (Abd halim, 2018).

Dalam kasus normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) dan pengrusakan permukiman warga Tambakrejo, baik sebelum dan sesudah pengrusakan oleh Pemerintah. banyak sekali masyarakat yang membantu baik dari segi moril maupun materil. Hal ini disampaikan langsung oleh Rohmadi selaku Ketua RT :

“Allhamdulillah, dari semenjak ada kabar pengrusakan Tambakrejo banyak dari kelompok-kelompok yang berduyun-duyun, bahu-membahu, untuk dapat menolong kami korban

penggusuran proyek. Dari semenjak mengawal kebijakan normalisasi, diskusi-diskusi dengan nelayan, mengumpulkan massa untuk mengusir Satpol PP, meminta ganti rugi bangunan dan sebagainya”.

Dari pernyataan Bapak Rohmadi, menjelaskan bahwa dari semenjak awal sosialisasi normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur, masyarakat mulai datang untuk membantu warga Tambakrejo baik dari segi moril maupun materil. Selain itu kelompok masyarakat yang berlatar belakang Pendidikan mulai mengawal dari segi yang mereka tekuni. Misalnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang yang mengawal dari segi kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), dari situ mereka melihat apa saja HAM yang dilanggar oleh pemerintah kepada warga Tambakrejo. Seperti warga Tambakrejo harus dipenuhi hak-haknya, seperti pernyataan Nico Wauran, Kuasa Hukum Warga Tambakrejo :

“kita mulai mengawal tahun 2018 awal, LBH dan Pattiro mulai berdiskusi ini kasusnya apa. oh ternyata ini proyek normalisasi, kita langsung cari dokumen-dokumen itu. Amdalnya, ijin lingkungannya, kasusnya ini milik siapa, ini proyeknya siapa. Setelah kita dapat, kita melihat hak warga Tambakrejo memiliki perumahan yang layak, ha katas ganti rugi, ha katas Pendidikan, hak atas rasa tenang dan nyaman, yang diatur di undang-undang 39 tahun 2009, UU dasar juga mengatur, terus banyak juga yang mengatur tentang kawasan permukiman. Dimana hak atas setiap orang mendapatkan hidup yang layak, ketika mereka kurang mampu atau ekonomi rendah, negara menjamin mereka mendapatkan perumahan entah dengan sistemnya seperti apa, entah sewa taupun kredit murah dan sebagainya. Yang pasti pemerintah mempunyai kebijakan ke arah sana. Ini yang belum dilakukan pemerintah terhadap warga Tambakrejo”.

Dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwa LBH dan Pattiro selaku Lembaga yang pertama kali mengawal warga Tambakrejo, LBH yang berfokus pada kajian hukum dan hak asasi manusia, sedangkan Pattiro berfokus pada ranah kebijakan. Mereka menumukan bahwa ada semacam kerancuan berupa keadilan Pemerintah Kota Semarang terhadap warga Tambakrejo yaitu tidak terpenuhinya hak-hak warga

Tambakrejo sebagai warga negara, seperti hak memiliki rumah yang layak, hak untuk sekolah, hak untuk hidup tenang dan nyaman, hak untuk mendapatkan perlindungan, Ini yang belum diterima warga Tambakrejo. Selain LBH, Pattiro juga menemukan bahwa ada inkonsistensi pemerintah dalam hal tanah bantaran yang ditempati warga Tambakrejo, karena sejak tahun 1980 awal warga menempati disitu pemerintah dalam hal ini kelurahan diam bahkan seiring berjalannya waktu, warga menerima listrik, Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kartu Keluarga (KK), Daftar Pemilih Tetap (DPT), dari situ pemerintah seolah mengafirmasi dengan adanya permukiman warga di bantaran sungai Banjir Kanal Tmur (BKT) tersebut.

Pada awal 2018, karena Satpol PP sudah mulai masuk ke permukiman warga Tambakrejo untuk menggusur.maka kelompok-kelompok masyarakat bertambah berdatangan untuk membantu dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, akademisi, tim pakar, seniman, nelayan dan sebagainya. Mereka memulai membantu dari profesi masing-masing, mulai dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo, Universitas Negeri Semarang, Universitas Diponegoro, Universitas Sltan Agung, Universitas Wahid Hasyim, Universitas Semarang, Universitas Soegijapranata Semarang. Selain itu ada berbagai organisasi ekstra kampus yang ikut mengawal seperti Pergerakan Mahasiswa Indonesia (PMII). Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiawa Nasional Indonesia (GMNI) dan sebagainya. Para mahasiswa mulai bergerak mengawal kasus penggusuran Tambakrejo tersebut, dari mulai berjaga-jaga, diskusi bersama warga, audiensi dengan tim pakar dan pemerintah, memberi bantuan seperti makanan, pakaian, bahkan ikut melawan Satpol PP ketika eksekusi penggusuran tiba.

Setelah pemerintah berhasil menggusur permukiman warga Tambakrejo, tidak sedikit mahasiswa yang ikut menggalang bantuan sosial di kampus-kampus mereka. Mereka menggalang bantuan dengan menggunakan hastag #RakyatBantuRakyat, #TambakRejoMemanggil, #PeduliTambakrejo dan sebagainya. Dari mahasiswa yang menggalang bantuan sosial tersebut maka terkumpulah bantuan seperti makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, hingga bantaun berupa dana yang terkumpul sekitar 40 juta rupiah. Selain mahasiswa, banyak juga dari kalangan seniman yang membantu

dari karya seninya yang kemudian dicetak menjadi kaos nelayan Tambakrejo dan kritik terhadap pemerintah, selain seniman, budayawanpun ikut membantu warga dengan membuat film dokumenter normalisasi dan penggusuran warga Tambakrejo, di situ dijelaskan bagaimana jika warga pindah ke Rusunawa, bagaimana kebijakan pemerintah seharusnya, dan juga tergambar fenomena ketika penggusuran itu terjadi.

## C. LEVEL KEKUASAAN

### 1. Kekuasaan di Level Global

Globalisasi dan bentuk baru pemerintahan telah menciptakan serangkaian ruang partisipasi yang luas, baik dalam konteks formal maupun non-formal, dalam bingkai negara maupun non-negara. Kekuasaan supra nasional berwujud dalam beberapa Lembaga internasional seperti PBB, World Bank, IMF dan juga forum-forum yang melahirkan kesepakatan global. Kekuasaan global mampu menembus batas-batas kewilayahan nasional. Bahkan globalisasi sendiri disebut sebagai kampung global, di mana batas-batas teritorial masing-masing negara luruh.

Jepang dan Indonesia merupakan negara yang memiliki hubungan kerjasama yang erat. Kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Jepang merupakan kerjasama di berbagai sektor, beberapa sektor antara lain kerjasama politik dan kerjasama ekonomi. Kerjasama ekonomi merupakan kerjasama yang paling signifikan, karena relasi Jepang dan Indonesia sering kali disebut relasi bisnis, yang dapat pula dikatakan kerjasama ekonomi, karena kerjasama ekonomi merupakan kerjasama yang melibatkan adanya transfer uang dan keuntungan diantara kedua belah pihak. Pemberian bantuan merupakan salah satu bentuk dari *development cooperation* yang merupakan salah satu bentuk dari kerjasama ekonomi (Whittemore, n.a).

Jepang merupakan negara yang aktif dalam pemberian bantuan terhadap Indonesia. Melalui *state agency* atau agensi Pemerintah Jepang yakni JICA (*Japan International Cooperation Agency*) melakukan pemberian bantuan dalam realisasi proyek *Integrated Water Resources (IWRM)* adalah salah satu proyek hasil bantuan JICA dari sekian banyak proyek infrastruktur di Indonesia. Realisasi dari kerjasama ini juga merupakan salah satu bagian dari adanya kebijakan luar negeri Jepang atau ODA

(*Official Development Assistance*) yang mana ODA ini turut membantu dalam penyuksesan pembangunan yang ada di negara-negara berkembang yang merupakan sahabat Jepang (Akira & Shimomura, 1998).

Normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur Kota Semarang merupakan salah satu proyek yang bertujuan untuk mengurangi banjir di kota-kota besar seluruh Indonesia, yang dalam proses realisasinya dibantu oleh bantuan dari Jepang melalui JICA. JICA merupakan agensi pemerintah Jepang dalam pemberian bantuan yang diberikan ke Indonesia. Hampir setiap negara maju memiliki *Foreign Aid Agencies*, contohnya Jepang dengan JICA, Amerika Serikat dengan USUAID, dan Australia dengan AUSAID. Alokasi dana *Foreign Aid Agencies* dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dikatakan bervariasi. Walaupun nilai yang digelontorkan untuk dana bantuan dapat dikatakan berjumlah besar, namun alokasi dana untuk *Foreign Aid Agencies* hanya bernilai kurang dari 5%, bahkan ada yang kurang dari 1% dari APBN mereka. (Rutsch, 2015).

*Foreign Aid Agencies* juga merupakan representasi negara, karena bekerja secara langsung dan berasal dari anggaran resmi negara, bukan swasta layaknya *NGO* (*Non Governmental Organization*). Oleh karenanya segala tindakan yang dilakukan oleh *Foreign Aid Agencies* merupakan tindakan resmi atas dari agenda negara yang mencerminkan tujuan-tujuan negara.

Morgenthau menyebutkan bahwa perilaku negara dalam hubungan Internasional dituntut oleh pengejaran kepentingan nasional, kepentingan nasional itu adalah memperoleh, mempertahankan, atau memperbesar kekuatan negara (Masoed, 1989). Jepang dalam hal ini memiliki kepentingan nasional yang ingin dicapai. Tercapainya kepentingan nasional Jepang sendiri tentunya didukung oleh langkah dan tindakan strategis yang diwujudkan dalam berbagai bentuk. Pasca perang dunia kedua, Jepang sudah dilarang memperkuat angkatan militernya, yang menyebabkan Jepang hanya mengalokasikan 1% dari APBNnya untuk militer.

Menurut Mutaqien (2014) secara sederhana motif donor dalam memberikan bantuan dapat dibagi menjadi tiga hal, yaitu:

1. Motif Politik, yaitu pemberian bantuan digunakan untuk mendapatkan keuntungan berupa pengaruh politik.
2. Motif Kemanusiaan, yaitu pemberian bantuan murni didasarkan pada adanya kepedulian dan kemanusiaan.
3. Motif Ekonomi, yaitu bantuan digunakan donor untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi baik pada saat itu ataupun di masa yang akan datang.

Jepang sendiri disebutkan memiliki motif dalam pemberian bantuan, adapun M. Mossadeq Bahri (2004) dalam jurnal diserasinya yang berjudul “*International Aid for Develoment? An Overview Japanese ODA to Indonesia.*” Menyebutkan bahwa :

Ada 5 yang faktor Jepang dalam pemberian bantuan:

1. Memacu proses rekontruksi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Jepang
2. Membangun hubungan diplomatik
3. Mempertahankan sistem ekonomi, politik, dan sosial
4. Menstabilkan kebijakan pemerintah negara penerima bantuan untuk menguntungkan pemerintah Jepang.
5. Meningkatkan pendapatan perkapita di Jepang

## **2. Kekuasaan di Level Nasional**

Kekuasaan nasional tercermin dalam pemerintahan nasional yang secara resmi mempresentasikan warga negara dalam arena pemerintahan global. Pemerintahan nasional berhak memutuskan apakah akan mengimplementasikan kesepakatan internasional atau tidak. Contohnya ketika banyak aktivis dunia menggalang kekuatan untuk membentuk forum warga negara dunia, pada saat yang sama, banyak aktivis yang lebih mementingkan perubahan di tingkat nasional, seperti perhatian pada parlemen lembaga eksekutif, legislative, yudikatif dan sebagainya. Ini mengindikasikan bahwa kekuasaan nasional masih mempunyai pilihan dalam menerima atau menolak kebijakan kekuasaan global. (Abd. Halim, 2018)

Pada kebijakan normalisasi sungai Banjir Kanal Timur Kota Semarang ini merupakan kebijakan antar tingkat pemerintahan baik kota, provinsi maupun pusat, dalam artian setiap pemerintahan tersebut mempunyai program pengendalian banjir dan rob karena termasuk tanggung jawab di bidangnya masing-masing. Seperti ranah kebijakan Pemerintah Kota Semarang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang tahun 2011-2031, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang tertuang dalam Strategi Operasional Pengendalian Daya Rusak.

Pengendalian daya rusak air ditunjukkan untuk peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim, melalui penanganan Kawasan yang terkena dampak banjir, sedimen/lahar gunung Merapi, abrasi pantai, dan pencemaran air yang akan dicapai, baik melalui strategi dengan pendekatan struktural, maupun non-struktural. Strategi dengan pendekatan struktural meliputi:

1. Normalisasi sungai dan pembangunan/peningkatan tanggul serta perkuatan tebing sepanjang 3.080 Km.
2. Peningkatan luas Kawasan yang terlindungi dan daya rusak air seluas 200 ribu Ha.
3. Penanganan banjir dilaksanakan secara menyeluruh berdasarkan studi penanganan banjir pada masing-masing wilayah sungai.
4. Pembangunan sarana dan prasarana pengendali lahar gunung Merapi sebanyak 306 buah.
5. Pembangunan dan peningkatan fungsi dan kondisi sarana dan prasarana pengamanan pantai sepanjang 530 Km.
6. Penanganan drainase perkotaan sepanjang 4 Km.

Sementara strategi dengan pendekatan non-struktural meliputi:

1. Penyusunan *masterplan* penanganan banjir pada sungai-sungai prioritas, sehingga nantinya penanganan banjir akan menyeluruh tidak hanya *spot-spot* tertentu.

2. Pelaksanaan monitoring kualitas air pada sungai-sungai utama di masing-masing wilayah kerja BBWS/BWS
3. Pelibatan/pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan banjir dan upaya pengurangan pencemaran air, terutama masyarakat yang tinggal di sepanjang sungai.
4. Pelibatan Pemerintah Daerah dalam penanganan banjir, drainase perkotaan, dan pencemaran air.
5. Penetapan sempadan sungai dan sumber-sumber air lainnya.
6. Pembuatan atau updating (pembaruan) peta rawan bencana (*flood risk map*)
7. Pengoperasian *flood forecasting warning system* (FFWS) sungai-sungai utama sebagai upaya peringatan dini.

### **3. Kekuasaan di Level Lokal**

Upaya penanganan banjir rob di Kota Semarang tentu saja butuh kerjasama antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Upaya penanggulangan bencana banjir rob ini tertuang dalam *Masterplan* Drainase Kota Semarang tahun 2007 yang selanjutnya menjadi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang tahun 2011-2031. Selanjutnya dalam *masterplan drainase* tersebut dijabarkan program-program penanganan bencana banjir dan rob yang meliputi kegiatan:

- 1) Pembangunan waduk Jatibarang
- 2) Pembuatan dan pemaksimalan sistem drainase
- 3) Pembuatan stasiun pompa
- 4) Pembangunan tanggul laut
- 5) Peninggian jalan
- 6) Pembangunan tanggul
- 7) Pembuatan parapet (tembok penghalang air)
- 8) Pembuatan rumah pompa dan kolam retensi



9) Pembersihan saluran drainase

Selain kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, upaya yang dilakukan oleh masyarakat antara lain dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Peninggian bangunan rumah
- 2) Pembersihan saluran drainase
- 3) Pembuatan tanggul darurat dalam skala kecil
- 4) Pembentukan kelompok sadar bencana

Dalam rangka menangani banjir dan rob di Kota Semarang, pemerintah telah melakukan upaya-upaya yang tidak sedikit dan membutuhkan waktu lama. Kerja keras pemerintah ini ternyata telah terlihat hasilnya walaupun belum maksimal. Selama kurun waktu 13 tahun (2007-2020) pemerintah telah melakukan upaya untuk mengatasi banjir dan rob yang seringkali melanda Kota Semarang dan mengganggu aktifitas yang ada, baik aktivitas perekonomian, Pendidikan, pemerintahan, layanan umum, maupun kegiatan lainnya. Selain pemerintah, pihak swasta dan masyarakat juga turut serta dalam upaya penanggulangan bencana. Keterlibatan masyarakat dan pihak swasta sangat besar pengaruhnya dalam upaya ini.

Kodoatie (2016) menyebutkan Selama kurun waktu 2007-2015 pemerintah Kota Semarang memfokuskan penanganan banjir dan rob di wilayah tengah dan barat karena wilayah ini merupakan jantung perekonomian dan kegiatan lainnya di Kota Semarang. Seperti pembangunan Polder Banger yang bekerjasama dengan Pemerintah Belanda, pembangunan Waduk Jatibarang, Polder Tawang dan Polder Kali Semarang yang bekerjasama dengan *JICA (Japan International Cooperation Agency)*. Setelah program dan kegiatan penanganan banjir dan rob di wilayah tengah dan barat dirasa cukup berhasil kini pemerintah fokus pada penanganan banjir dan rob di wilayah timur karena genangan di wilayah timur ini semakin lama semakin memprihatinkan keadaannya. Apabila dibiarkan maka akan menimbulkan kerugian yang besar karena aksesibilitas yang terganggu sehingga roda perekonomian juga ikut terganggu.

Prioritas penanganan banjir dan rob yang dilakukan oleh pemerintah selama kurun waktu 2007-2015 berada pada wilayah tengah dan wilayah barat. Wilayah

Semarang bagian timur tetap mendapatkan program-program dan bantuan dalam penanganan banjir dan rob namun persinya lebih sedikit dibanding kedua wilayah lainnya. Setelah tidak ada wilayah banjir dan rob di wilayah tengah dan barat saat ini pemerintah Kota Semarang fokus pada penanganan banjir di wilayah timur. Penanganan banjir dan rob di wilayah timur ini sudah dimulai dengan kegiatan normalisasi sungai Banjir Kanal Timur, Kali Tenggang, Kali Sringin, dan pembuatan tanggul laut yang nantinya juga berfungsi sebagai tol laut Semarang-Demak. Hingga akhir Januari 2018, progres pekerjaan pada sistem Kali Sringin sudah mencapai 36% dan progress Kali Tenggang sudah mencapai 57%. Sementara untuk tanggul laut sendiri sudah selesai proses desain detailnya dan proses pembebasan lahan. Dengan adanya tanggul laut dan normalisasi sungai-sungai di wilayah timur Kota Semarang diharapkan dapat menghilangkan banjir dan rob di wilayah timur. Normalisasi sungai Banjir Kanal Timur sudah dimulai sejak Maret 2018, normalisasi sungai Banjir Kanal Timur sudah dimulai dengan pembersihan sepanjang sungai dari bangunan-bangunan. Nantinya sepanjang sungai tersebut akan dibangun taman-taman rekreasi dan fasilitas umum seperti di sungai Banjir Kanal Barat Kota Semarang.

Berikut adalah kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam menangani banjir dan rob di Kota Semarang :

#### 1. Wilayah Penanganan Barat

Pada wilayah penanganan banjir barat (dari Banjir Kanal Barat) ke barat sampai batas kota yang meliputi Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Tugu), wilayah ini sudah tidak mengalami banjir dan rob. Banjir sesekali masih menggenangi permukiman di Kecamatan Tugu, namun banjir tersebut merupakan banjir permukaan yang berasal dari limpasan Kali Garng atau jebolnya tanggul sungai-sungai di wilayah barat ini. Aliran air laut menuju daratan di Kecamatan Tugu tidak sampai di permukiman penduduk. Air tersebut hanya sampai di tambak-tambak nelayan saja. *Land subsidence* di Kecamatan Tugu ini masih kecil angkanya dibandingkan wilayah Genuk dan Gayamsari. Semakin ke arah timur *land subsidence* yang terjadi semakin parah

sehingga banjir dan rob lebih banyak menggenangi wilayah timur. Pada tahun 2013 jumlah pompa dan polder di wilayah barat sejumlah lima buah.

## 2. Wilayah Penanganan Tengah

Wilayah penanganan tengah yang terletak diantara Banjir Kanal Barat (BKB) dan Banjir Kanal Timur (BKT) yang meliputi Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Semarang Timur sampai sejauh ini sudah tidak mengalami banjir dan rob. Bahkan di Kelurahan Tanjung Mas, Semarang Utara menurut penuturan warga sudah tidak mengalami banjir dan rob dari mulai 2015. Pada tahun tahun 2013 pompa dan polder di wilayah ini berjumlah sebanyak 18 buah. Dengan pompa dan polder sebanyak itu maka pemerintah Kota Semarang sendiri mengatakan bahwa telah mengatasi banjir dan rob pada tahun 2016 secara keseluruhan di wilayah tengah ini. Apabila terdapat genangan air hanya luberan dari selokan yang tersumbat alirannya ataupun mengalami pendangkalan sehingga aliran air tidak semuanay tertampung dan mengakibatkan luberan ke badan jalan. Luberan air ini sendiri tidak banyak dan tidak mengganggu kegiatan sehari-hari sehingga dapat dikatakan bahwa wilayah tengah ini sudah bebas dari banjir dan rob. Di wilayah tengah ini pula terdapat Polder Banger yang merupakan polder percontohan dan dibangun dengan kerjasama Pemerintah Kota Semarang dengan Pemerintah Belanda.

Beroperasinya Polder Banger ini mampu mengatasi genangan rob di area pelabuhan Tanjung Mas dan sistem penanganan banjir melalui Polder Banger ini menjadi percontohan untuk 95 negara yang tergabung dalam RC100 (*Resilience City 100*) karena dinilai berhasil dalam menangani banjir dan rob di Kota Semarang. Program yang didanai oleh Yayasan Rockefeller Foundation itu bertujuan membantu kota-kota di seluruh dunia agar menjadi kota yang Tangguh dalam meghadapi tantangan fisik, sosial dan ekonomi, serta perubahan iklim. Dengan adanya polder Kali Semarang, Polder Banger, Polder Tawang dan perbaikan saluran drainase dan sungai di wilayah tengah ini membuat wilayah ini sudah terbebas dari banjir dan rob. Meskipun begitu pemerintah Kota Semarang masih merencanakan pembangunan polder dan

tanggul di Tambak lorok, Kelurahan Tanjung Mas karena wilayah ini masih sesekali terendam banjir dan terlihat kumuh. Tambak lorok ini terpilih sebagai Kampung Bahari dari program nasional guna mengurangi kekumuhan yang ada di kampung-kampung nelayan.

### 3. Wilayah Penanganan Timur

Rob masih terjadi di wilayah penanganan banjir timur meliputi Kecamatan Gayamsari dan Kecamatan Genuk yang membentang dari sungai Banjir Kanal Timur ke timur hingga batas kota dengan Kabupaten Demak. Selain karena *land subsidence* yang cukup parah, sistem drainase di wilayah timur ini belum maksimal dalam kinerjanya. Seperti contohnya sungai Banjir Kanal Timur yang berdasarkan pengamatan di lapangan lebih sempit dan terdapat banyak pengendapan dibandingkan sungai Banjir Kanal Barat. Meskipun pada tahun 2013 wilayah timur ini memiliki lima pompa seperti wilayah barat namun nyatanya genangan air banjir dan rob masih saja menggenangi wilayah ini. Mulai tahun 2016 fokus pemerintah Kota Semarang dalam penanganan banjir dan rob ada di wilayah timur. Sampai sejauh ini program yang sudah dan sedang dilaksanakan untuk mengurangi banjir dan rob di wilayah ini yaitu normalisasi Kali Tenggang dan Kali Sringin, pembuatan polder di sekitar Unissula, pembuatan tanggul belakang Terminal Terboyo, normalisasi sungai Banjir Kanal Timur dan yang terakhir nanti yaitu pembuatan tanggul laut yang nantinya akan berfungsi sebagai jalan tol Semarang-Demak.

## **BAB VI**

### **A. Implikasi kebijakan Normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur bagi warga Tambakrejo**

Kebijakan normalisasi sungai banjir kanal timur Kota Semarang berimplikasi pada pengusuran permukiman warga Tambakrejo. Warga Tambakrejo sudah sekitar 40 tahun menempati bantaran sungai banjir kanal timur Kota Semarang tersebut yang mereka peroleh dari hasil jual beli dari pihak pertama, mereka harus rela tanah dan bangunan yang mereka huni selama puluhan tahun digusur untuk kemaslahatan warga Kota Semarang yaitu normalisasi sungai yang bertujuan untuk mengendalikan banjir wilayah timur Kota Semarang.

Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) mempunyai tugas untuk menata permukiman warga Tambakrejo yang terkena pengusuran akibat normalisasi sungai banjir kanal timur Kota Semarang. Hal ini dikuatkan oleh *Site Plan* yang dibuat oleh Pemerintah Kota Semarang dan juga hasil intervensi warga Tambakrejo pada gambar berikut :

#### **Gambar 4 Tata ruang Tambakrejo**



Sumber: Dinas PU Kota Semarang


Dari gambar tersebut, bisa dilihat bahwa usulan *site plan* terbagi menjadi beberapa ruang. Yang pertama yaitu blok hunian untuk warga Tambakrejo yang saat ini masih bertahan di atas sungai Kalimati, kedua di sebelah selatan hunian dan sebelah utara jalan arteri aka dibangun taman dan hutan kota, ketiga akan dibangun disposal atau pembuangan akhir dari sungai banjir kanal timur, dan yang keempat akan dibangun makam dan area tambatan perahu para nelayan Tambakrejo, perahu wisata dan nelayan umum.

Lebih spesifik, terkait pembangunan hunian yang akan dibangun Pemerintah Kota Semarang untuk warga Tambakrejo berupa rumah deret. Awalnya Pemerintah mencanangkan rumah susun, namun karena pertimbangan tanah pesisir utara Kota Semarang yang goyang dan turun 10-15 cm per tahun dan juga atas kesepakatan warga, maka yang akan dibangun adalah konsep rumah deret. Selain karena faktor tanah, faktor dana yang relatif murah dan prosesnya cepat menjadi salah satu alasannya, konsep rumah deret juga disepakati warga karena memungkinkan akses warga lebih

luas untuk berinteraksi sehingga hubungan sosial kemasyarakatan akan tetap terjalin dengan baik. Adapun gambaran konsep rumah deret sebagai berikut :

**Gambar 5**  
**Konsep rumah deret warga Tambakrejo**

**Konsep** penyediaan Rumah dan Bangunan  
Fasilitas pendukung




**RUSPIN**  
(RUMAH SISTEM PANEL INSTAN)

Keunggulan: Ringkas, cepat, murah, praktis, dan tahan lama. Menggunakan sistem panel instan.


**Spesifikasi:**  
- Ringkas: 10-15 hari untuk proses konstruksi.  
- Murah: Rp 10 juta - Rp 15 juta.  
- Tahan lama: 20-30 tahun.  
- Praktis: Tidak memerlukan lahan luas.

**SISTEM MODULAR**  
UNTUK PERUMAHAN DAN BANGUNAN GEDUNG

KEMENTERIAN PERUMAHAN, KAWASAN DAN PERUMAHAN SAKIT  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN WILAYAH DENPASAR  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN WILAYAH DENPASAR  
Jl. Sekeloa Selatan 1, Denpasar, Bali  
Telp. (0361) 9611111, Fax (0361) 9611111, Email: info@litbangperumahan.com



**RISHA**  
RUMAH INSTAN SEDERHANA SEHAT



**MUTU** (quality) (kebaikan)  
Efektif, aman, modern, tahan lama

**BAYA** (cost) (ekonomis & tepat guna)

**WAKTU** (speed of production and delivery)

**KUAT dan AWET**  
Awal terhadap beban gempa dan tahan terhadap angin, panas dan hujan

**PENERAPAN OLEH PUSAT LITBANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**




**Ubung, Kota Denpasar, Provinsi Bali**  
Pemilik Dinas PU Provinsi Bali – LB 36 m<sup>2</sup>




## Rencana hunian

Konsep Hunian DERET 1 lantai  
• Tanah 6x8=48m<sup>2</sup> luas bangunan 21 m<sup>2</sup>




**DENAH RUMAH**  
SKALA 1:75


## Rencana hunian




**TAMPAK DEPAN**  
SKALA 1:75



**TAMPAK SAMPING KANAN**  
SKALA 1:75



**TAMPAK BELAKANG**  
SKALA 1:75



**TAMPAK SAMPING KIRI**  
SKALA 1:75

*Sumber: Dinas PU Kota Semarang*

Dari gambar yang diperoleh dari Dinas Pembangunan Umum (DPU) Kota Semarang tersebut, bisa kita lihat bahwa konsep rumah deret memberikan keleluasaan




untuk warga Tambakrejo yang berprofesi sebagai nelayan dari pada konsep rumah susun vertikal. Hal ini senada dengan Pak Rohmadi selaku Ketua RT 05 Tambakrejo :

“Kenapa kami menolak rusunawa, karena yang kami ketahui rusunawa itu tidak lebih luas dari rumah hunian biasa (deret). Ketika ruangan 6x6 yaa segitu saja luasnya, sedangkan jika di rumah deret kita sebagai nelayan bisa menyimpan barang-barang, bisa sambil berternak, menanam mangrove, dan sebagainya. Sedangkan rusunawa hanya hunian saja. Allhamdulillah, sudah diakomodir sama walikota dan bahkan nominal anggaran sudah kami lihat, Cuma sekarang ini lagi proses lelang dan insya allah nanti bulan April atau Mei proses pelelangan selesai”.

Dari penjelasan tersebut bisa dilihat bahwa memang warga Tambakrejo telah mengusulkan konsep rumah deret. Karena selain lebih luas dari rusunawa, lokasinya pun akan dibangun di atas Kali Banger (Kalimati) yang lebih dekat dengan laut. Pemerintah Kota Semarang sudah merespon hal ini dengan baik dan juga sudah disepakati bahwa akan dibangun konsep rumah deret, fasilitas umum seperti masjid, bangunan kios kuliner, pos RT, gudang, pos tambatan perahu, ruang terbuka hijau dan hutan kota.

### **Gambar 3**

#### **Rencana pemanfaatan fasilitas umum**



*Sumber: Dinas PU Kota Semarang*

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai dinamika politik tata ruang perkotaan di Semarang studi kasus penggusuran permukiman Tambakrejo Semarang dapat disimpulkan bahwa relasi kekuasaan yang terjadi antara warga Tambakrejo dan Pemerintah Kota Semarang dikarenakan adanya agenda bersama antara Kementrian PUPR melalui BBWS Pamali Juana, Pemprov Jawa Tengah yang bertugas untuk studi larap dan Pemerintah Kota Semarang yang bertugas untuk sosialisasi dan relokasi warga terdampak normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur. Pemerintah ingin normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur berjalan maksimal dengan menggusur permukiman warga terdampak khususnya warga Tambakrejo yang ada di bantaran Sungai Banjir Kanal Timur dan warga memiliki agenda untuk meminta Pemerintah memberikan ganti rugi khususnya ganti rugi bangunan seperti rumah, mushola, tambak, taman mangrove yang mereka hasilkan dari usaha mereka sendiri.

Karena banyaknya tekanan dari Pemerintah melalui Satpol PP, Warga akhirnya bersama LBH Semarang dan Pattiro mulai mengawal konflik ini sampai melaporkan ke Komnas HAM untuk melakukan mediasi antara warga Tambakrejo dengan Pemerintah Kota Semarang.

Relasi kekuasaan antara pemerintah sebagai aktor formal di perkotaan dengan warga Tambakrejo sebagai aktor informal. Sesuai dengan hasil mediasi Komnas HAM 2018 yang kemudian disepakati kembali warga Tambakrejo dan Pemerintah Kota Semarang. Bahwa warga Tambakrejo yang memilih bertahan di bawah jembatan jalur Pantai Utara Jawa (Pantura) tepatnya di Kali Banger sudah mendapatkan kompensasi sebesar Rp1.500.000/KK. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan Permukiman Kota Semarang, Pemerintah akan membangun Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) berupa rumah deret yang dekat dengan permukiman Tambakrejo. Selain itu, pemerintah juga memberikan ruang partisipasi kepada warga Tambakrejo untuk membuat *site plan* tata ruang Sungai Banjir Kanal Timur di Tambakrejo, dari mulai desain rumah warga, ruang terbuka hijau, tambatan perahu, wisata air, warung apung dan sebagainya. Yang diharapkan mampu menciptakan tatanan sosial yang lebih baik bagi warga Tambakrejo.

Partisipasi ini terwujud karena Pemerintah Kota Semarang memberikan ruang untuk berdialog dan mendengar aspirasi warga Tambakrejo. Seperti yang dikatakan oleh Gaventa, jika di ruang tertutup masyarakat ingin membuka dan berpartisipasi di dalamnya, di ruang diperkenankan masyarakat diberikan ruang oleh pemerintah untuk berpartisipasi, dan ruang diciptakan adalah ruang yang alami lahir dari masyarakat. Dengan adanya kapasitas kepemimpinan baik dari pemerintah maupun warga Tambakrejo, warga dan pemerintah mampu duduk bersama dan menyelesaikan konflik penggusuran dengan menyepakati hasil mediasi Komnas HAM 2018. Dalam proses pembangunan rumah deret yang sudah direncanakan, tercatat anggaran untuk kampung nelayan yang akan dialokasikan Pemerintah Kota Semarang yaitu Rp12 milyar. Tetapi dana tersebut belum jelas secara rinci apakah khusus untuk kampung nelayan Tambakrejo atau untuk kampung nelayan yang ada di Kota Semarang yaitu dari Kecamatan Tugu hingga Kecamatan Tugu.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Pemerintah**

Pemerintah adalah negara dan negara mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan kehidupan masyarakatnya. Hendaknya pemerintah dalam melakukan pembangunan harus memperhatikan aspek HAM, begitu juga dengan penggusuran permukiman warga Tambakrejo yang harus menjadi cerminan sekaligus koreksi untuk pemerintah bahwa warga mempunyai hak dan hak itu harus dipenuhi oleh pemerintah. dan yang terakhir, hendaknya pemerintah berlaku adil kepada masyarakatnya. Dalam artian kebijakan harus di rasakan manfaatnya dari kelas sosial yang paling atas sampai yang paling bawah sekalipun. Adapun penolakan-penolakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat hendaknya direspon dengan dialog yang baik.

### **2. Bagi Warga Tambakrejo**

Warga Tambakrejo saat ini sedang dalam kondisi menunggu kebijakan yang pasti, dalam perjuangan memang dibutuhkan waktu yang lama. Mereka bukan orang yang meminta-minta rumah, tetapi mereka menuntut hak-haknya sebagai warga negara karena mereka tidak mampu, mereka digusur, mereka harus tetap berjuang menuntut hak-haknya. Seperti Hak Asasi Manusia, hak atas perumahan yang layak, hak atas pekerjaan yang layak. Itu yang harus diperjuangkan sampai kapanpun.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku :

Abd, Halim. 2018. *Politik lokal : Aktor, Problem, dan konflik dalam Arus Demoratisasi*. Malang: Intrans Publishing.

Arikunto, Suharismi. 1992. *Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Azwar, Saefudin. 1998. *Metode penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Eisinger, Peter. 1997. "Theoretical Models in Urban Politics" dalam Ronald K. Vogel (ed.), *Handbook of Research on Urban Politics and Policy in the United States*. London: Greenwood Press.

Hadiz R, Vedi. 2000. *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Suharto*. Jakarta: LP3ES.

Hartono, Wiyono. 1984. *Sejarah Sosial Kota Semarang*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Huberman, A. Michael., dan Matthew B. Miles. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.

Ibrahim, Amin. 2013. *Dinamika Politik Lokal; Konsep Dasar dan Implementasinya*. Bandung: CV Mandar Maju.

IKAPI DIY. 2011. *Memahami Good Governance: Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gava Media.

Jha, Kumar Neeraj. 2011. *Construction Project Management: Theory and Practice*. India: Pearson Education.

Kusnadi. 2000. *Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*. Bandung: Humaniora Utama Press.

Kusnadi. 2003. *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta: LKiS.

Kusnadi. 2009. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Muhammad, Djawahir. 2016. *Semarang Lintasan Sejarah dan Budaya*. Yogyakarta: CV Aswaja Pressindo.

Moleong. Lexy. 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset.

Purba, Jackson Roni. *Kepemimpinan Sang Walikota: Ngayomi, Ngayemi, lan Ngayahi (Studi Kasus pada Kepemimpinan Walikota Semarang, Hendrar Prihadi, SE., MM.)*. Skripsi tidak diterbitkan. Sarjana Ekonomi dan Bisnis FEB. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2015).

Subagyo, Djoko. 1991. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987).

#### **Sumber Jurnal :**

Argenti, Gili. 2018. "Civil Society, Shadow State Dan Local Strongmen Dalam Kajian Politik Lokal", dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4, No. 1, h. 235.

Judge, David. 1995. Gerry Stoker., dan Harold Wolman, "*Theories of Urban Politics*" London: Sage Publication Inc. h. 85-98.

Nugroho, M. Luthfi Eko., dan Fadjar Hari Mardiansjah. 2016. "Pergeseran Kebijakan Tata Ruang Kota Semarang 1975-2011: Dari Pembangunan Sektoral Menuju Keterpaduan Ruang", dalam *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, Vol. 12, No. 4.

Nugroho, Prihadi., dan Agung Sugiri. 2009. "*Studi Kebijakan Pembangunan Terhadap Perubahan Tata Ruang Di Kota Semarang*", dalam *Riptek*, Vol. 3, No. 2.

Ostaaijen, Julien Van. 2013. "From Urban Regime Theory to Regime Analysis: Using Regime Analysis for Local and Regional Research", dalam *Paper Presented at the EURA Conference in Enschede*, Vol. 21, No. 6.

Prapti, Lulus., Edy Suryawardana., dan Dian Triyani. 2015. "Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat di Kota Semarang" dalam *Jurnal Dinamika Sosbud*, Vol. 7 No. 2.

Stone, Clarence N. 2005. "Looking Back to Look Forward: Reflection on Urban Regime Analysis" dalam *Urban Affair Review*, Vol. 14, No. 3.

Suhendra, Maman. 2017. "Penyediaan Infrastruktur dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (Public-Private Partnership) di Indonesia", dalam *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, Vol. 5, No. 8.

### **Peraturan dan Undang-undang**

Pemerintah Kota Semarang, 2011. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Tata Ruang Wilayah. Lembaran Daerah Tahun 2011 No. 14. Semarang Daerah.

Pemerintah Kota Semarang. 2014. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Tata Ruang. Lembaran Daerah Tahun 2014 No. 23. Semarang: Sekretariat Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yaitu tentang peraturan dasar pokok agrarian

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



## LAMPIRAN

1. Wawancara dengan penggerak warga Tambakrejo





2. Wawancara dengan kuasa hukum warga Tambakrejo (LBH Semarang) dan tim advokasi warga Tambakrejo (Pattiro)



3. Wawancara dengan warga Tambakrejo yang memilih tinggal di Rusunawa-Kudu



4. Kondisi saat pengusuran permukiman Tambakrejo




5. Kondisi hunian sementara warga Tambakrejo



6. Site Plan permukiman warga Tambakrejo oleh Pemerintah Kota Semarang

**SITE PLAN DINAS PU KOTA SEMARANG  
KAMPUNG NELAYAN TAMBAKREJO SEMARANG**





**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



**A. Identitas Diri**

1. Nama : Muhammad Arif
2. NIM : 1606016013
3. Tempat, Tanggal Lahir : Serang, 05 Desember 1998
4. Alamat : Jl Lanud TNU AU Gorda Kp Maja Ds Kibin Serang-Banten.
5. No. Hp : 085290202130
6. Email : jendralarif98@gmail.com

**B. Riwayat Pendidikan**

1. Pendidikan Formal

No	Jenjang Pendidikan	Tahun Kelulusan
1	MI Darul Falah	2010
2	SMP Plus Assa'adah	2013
3	SMA Plus Assa'adah	2016

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 Juni 2020

Muhammad Arif

1606016013